



**PELAKSANAAN PENGUMUMAN KEHENDAK PERKAWINAN
(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh)**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah)*

Oleh:

DELLA OCTA BERIA
NIM. 1830201016

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
(AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025/1446**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Della Octa Beria

NIM : 1830201016

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah)

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: "**PELAKSANAAN PENGUMUMAN KEHENDAK PERKAWINAN (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh)**" adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 18 Januari 2025

Yang membuat pernyataan,




Della Octa Beria
NIM 1830201016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing SKRIPSI atas nama Della Octa Beria, NIM **1830201016**,
judul: **PELAKSANAAN PENGUMUMAN KEHENDAK PERKAWINAN
(STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
PAYAKUMBUH)**, memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah
memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang
munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana
mestinya.




Batangkar, 15 Januari 2025
Pembimbing




Prof. Dr. Hj. Elimartati, M.Ag
NIP. 19581207 198603 2 001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **DELLA OCTA BERIA**, NIM: 1830201016, judul: **“PELAKSANAAN PENGUMUMAN KEHENDAK PERKAWINAN (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh)**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 20 Januari 2025.
Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

NO	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1	Prof. Dr. Hj. Elimartati, M.Ag NIP. 19581207 198603 2 001	Ketua/ Pembimbing		6/2/2025
2	Drs. H. Emrizal. MM / NIP. 19611121 198903 1 003	Penguji I/ Reviewer		5/2/2025
3	Arifki Budia Warman, M.H NIP. 19921215 202012 1 010	Penguji II/ Reviewer		5/2/25

Batusangkar, Februari 2025
Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah,


Dr. Nofaldi, M. Ag
NIP. 19730911 200112 1 004

BIODATA PENULIS



Nama : Della Octa Beria
Tempat/Tgl Lahir : Payakumbuh/ 12 Oktober 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah
Alamat : Jorong Tabek Panjang, Kenagarian Koto Baru
Simalanggang, Kabupaten Lima Puluh Kota
No.Hp : 081276987371
Email : dellaoctaber@gmail.com
Hobi : Fotografi & Memasak
Kata Motivasi : Biasakan Apa yang Tidak Biasa Dilakukan oleh Orang
Biasa, Berbedalah!
Riwayat Pendidikan :
- TK Kemala Bhayangkari Tahun 2005-2006
- SDN 24 Kota Payakumbuh Tahun 2006-2012
- SMP N 1 Kecamatan Payakumbuh Tahun 2012-2015
- SMA N 3 Kota Payakumbuh Tahun 2015- 2018
- UIN Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2018-2025

ABSTRAK

Della Octa Beria. NIM 1830201016. Judul: “Pelaksanaan Pengumuman Kehendak Perkawinan (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh)”. Program studi Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Tahun 2025.

Pokok permasalahan dalam Skripsi ini adalah tidak dilaksanakannya pengumuman kehendak perkawinan di KUA Kecamatan Payakumbuh. Tujuan pembahasan untuk mengetahui penyebab tidak dilaksanakan pengumuman kehendak perkawinan di KUA Kecamatan Payakumbuh dan dampak tidak dilaksanakan pengumuman kehendak perkawinan di KUA Kecamatan Payakumbuh.

Jenis penelitian *normatif empiris* dengan metode kualitatif untuk mendapatkan data-data dari permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dengan teori Miles dan Huberman, melalui tahap reduksi, penyajian, dan verifikasi data kemudian dipaparkan melalui kalimat yang efektif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab tidak dilaksanakan pengumuman kehendak perkawinan di KUA Kecamatan Payakumbuh karena KUA berpendapat tidak ada timbul masalah, sebab KUA melakukan proses perkawinan dengan kelengkapan berkas dan validitas data, adanya program Simkah, dan pemeriksaan perkawinan yang menyeluruh. Dampak tidak dilaksanakan pengumuman kehendak perkawinan di KUA Kecamatan Payakumbuh terjadinya ketidakpatuhan terhadap regulasi formal berakibat KUA dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini mengindikasikan terjadinya kesenjangan antara regulasi formal dan praktik di lapangan. Ketidakpatuhan KUA tersebut berdampak pada kemungkinan manipulasi dan kesalahan data yang terlewatkan. Ketiadaan pengumuman kehendak perkawinan menghilangkan peluang bagi masyarakat untuk berperan dalam proses verifikasi. Aturan mengenai pengumuman kehendak perkawinan yang kurang rinci dan tegas membuat pengumuman kehendak perkawinan tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Sehingga perlunya pihak berwenang untuk mengkaji ulang kebijakan pengumuman kehendak perkawinan demi keseimbangan antara efisiensi administrasi dan fungsi sosial dalam melindungi hak-hak setiap individu dan menghindari perkawinan yang tidak sesuai dengan syariat dan ketentuan hukum yang berlaku.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur kepada Allah Swt. yang senantiasa memberikan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**PELAKSANAAN PENGUMUMAN KEHENDAK PERKAWINAN (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh)**”, sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Shalawat dan salam agar selalu tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Saw. yang telah membawa cahaya petunjuk kepada seluruh umat manusia yaitu al-Qur’an dan Hadis.

Segala syukur kepada Allah Swt. Yang Maha Adil, doa serta dukungan orang-orang tercinta, akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik pada waktu yang tepat. Oleh karena itu, dengan rasa haru dan bahagia penulis persembahkan karya kecil ini kepada mereka yang luar biasa. Terimakasih tak terhingga penulis ucapkan kepada Ayahanda Irwan Permana, Ayahanda Tarlis, Ibunda Mardalina, dan Ibunda Roza Susanti yang senantiasa memberikan dukungan dengan segala bentuk usaha, mencurahkan kasih sayang, memotivasi dan mendoakan penulis tiada henti. Tanpa doa dan dukungan mereka penulis tiada sampai pada tahap ini. Terimakasih tak berujung kepada Kakek Amran dan Almh. Nenek Warni yang menjadi bagian penting dalam hidup, sebagai pelengkap pemberi kasih tak terhingga, menjadikan yang tiada menjadi ada dan sangat berpengaruh dalam hidup hingga detik ini. Terimakasih juga kepada seluruh keluarga yang membuat penulis semakin bersemangat dalam menyelesaikan yang semestinya ini. Teristimewa, terimakasih kepada diri sendiri yang telah berusaha dan tetap yakin dalam keraguan, hingga pada akhirnya yang diusahakan ini menampakkan wujudnya atas izin Allah Swt. Selesaiannya karya kecil di penghujung waktu ini, semoga membuat Ayahanda, Ibunda, Kakek dan Keluarga sekalian tetap bangga dan bahagia.

Dukungan, motivasi, arahan, dan bimbingan juga penulis dapatkan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Delmus Puneri Salim, S. Ag., MA., M.Res., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar Periode 2024-2028 yang memberikan fasilitas sarana dan prasarana perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan.
2. Dr. Nofialdi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar telah memberikan izin pada penulis untuk melakukan penelitian.
3. Roni Efendi, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, senantiasa memberikan kemudahan, arahan, dan dorongan kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Nailur Rahmi, M.Ag. selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan bimbingan dan dorongan selama melakukan perkuliahan.
5. Prof. Dr. Hj. Elimartati, M.Ag. selaku Pembimbing Skripsi, yang senantiasa meluangkan waktu, memberikan arahan, dukungan, dan nasehat kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi.
6. Dosen reviewer Drs. H. Emrizal. MM. dan Arifki Budia Warman, M.H. yang telah memberikan masukan dan saran dalam proses penyempurnaan skripsi ini.
7. Seluruh dosen yang telah mengajar dan mendidik selama penulis menimba ilmu, dan seluruh civitas Akademik Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
8. Kepala perpustakaan beserta para staf yang telah menyediakan fasilitas berupa buku, dan lain sebagainya selama penulis menuntut Ilmu di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
9. Seluruh narasumber yang bersedia memberikan informasi dalam penelitian ini, yaitu Kepala KUA, Penghulu, dan Penyuluh KUA Kecamatan Payakumbuh, serta sepuluh pasangan yang pernah menikah di KUA Kecamatan Payakumbuh.

10. Sahabat-sahabat penulis Nadya Agustin, Aida Ummi Zakiyah, Atika Fadhila, Ainul Mardiah, dan mereka yang baik hatinya, senantiasa memberikan tenaga, waktu, dan pikiran untuk menjadi pendengar, penghibur, dan penyemangat dalam setiap proses yang penulis hadapi.
11. Seluruh rekan-rekan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah) yang turut serta hadir melengkapi perjalanan penulis yang mengesankan selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
12. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu telah memberikan kontribusi kepada penulis hingga saat ini.

Semoga setiap doa, kemudahan, kebaikan dan dukungan yang diberikan kepada penulis, Allah Swt. balas dengan ganjaran yang berlipat ganda. Penulis berharap sekiranya karya tulis ini dapat menjadi sumbangsih bagi pembaca, dan bermanfaat bagi siapapun, serta menjadi amal sholeh bagi penulis hendaknya.

Penulis menyadari tulisan ini jauh dari kata sempurna baik materi, penganalisaan dan pembahasannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengaharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih kepada semuanya.

Batusangkar, 18 Januari 2025
Penulis,



Della Octa Beria
NIM.1830201016

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI

BIODATA PENULIS

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Fokus Penelitian 4

C. Rumusan Masalah..... 4

D. Tujuan Penelitian 4

E. Manfaat dan Luaran Penelitian 5

F. Definisi Operasional 5

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori 8

1. Rukun dan Syarat Perkawinan 8

2. Larangan Perkawinan..... 14

3. Pencegahan Perkawinan..... 21

4. Pembatalan Perkawinan 22

5. Lembaga KUA 23

a. Kedudukan KUA 23

b. Tugas pokok dan Fungsi KUA 24

6. Pencatatan Perkawinan..... 26

a. Pendaftaran Kehendak Perkawinan 27

b. Pemeriksaan Nikah 29

c. Pengumuman Kehendak Perkawinan 31

d. Akad nikah dan Penandatanganan Akta Nikah 34

B. Penelitian yang Relevan	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	42
B. Latar dan Waktu Penelitian	42
C. Instrumen Penelitian	43
D. Sumber Data	43
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Teknik Analisis Data	44
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	46
1. Penyebab Tidak Dilaksanakan Pengumuman Kehendak Perkawinan di KUA Kecamatan Payakumbuh	46
a. Kelengkapan Berkas dan Validitas Data	46
b. Program Simkah	51
c. Pemeriksaan Perkawinan yang Menyeluruh.....	52
2. Dampak Tidak Dilaksanakan Pengumuman Kehendak Perkawinan di KUA Kecamatan Payakumbuh	55
a. Ketidapatuhan terhadap Regulasi Formal.....	55
b. Kurangnya Pemahaman Masyarakat	56
c. Kemungkinan Kesalahan Data yang Tidak Terdeteksi dan Potensi Manipulasi Data.....	58
B. Pembahasan	59
1. Penyebab Tidak Dilaksanakan Pengumuman Kehendak Perkawinan di KUA Kecamatan Payakumbuh	59
2. Dampak Tidak Dilaksanakan Pengumuman Kehendak Perkawinan di KUA Kecamatan Payakumbuh	68

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum melakukan perkawinan, calon pengantin harus memberitahukan kehendak nikahnya dengan mendaftarkan perkawinan ke KUA. Pemberitahuan kehendak nikah disampaikan kepada pegawai KUA yang ada di wilayah tempat tinggal calon pengantin perempuan, dalam aturannya pemberitahuan kehendak nikah dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum akad nikah dilaksanakan, kecuali bagi mereka yang mendapatkan dispensasi dari camat untuk melangsungkan perkawinan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja. Tujuannya ialah agar pegawai KUA dapat memeriksa dan meneliti dokumen perkawinan untuk memastikan tidak ada halangan perkawinan, melakukan pemeriksaan dan pengumuman perkawinan. (Ridho, 2022)

Setelah kelengkapan surat dan persyaratan perkawinan terpenuhi, pemeriksaan calon pengantin dan wali telah lengkap, pegawai KUA wajib mengumumkan kehendak perkawinan calon pengantin dengan cara menempelkan lembaran pemberitahuan kehendak perkawinan pada papan pengumuman di KUA tempat akan dilaksanakan akad nikah, atau pada media lain seperti media sosial yang dapat dilihat dan diakses oleh masyarakat tempat tinggal masing-masing calon pengantin. Dasar pengumuman kehendak perkawinan dalam hukum Islam sebagaimana dalam hadis,

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَغْلُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغُرْبَالِ
(رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari 'Aisyah dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "Umumkanlah pernikahan ini, dan tabuhlah rebana (HR. Ibnu Majah)”.
(Ensiklopedi Hadis)

Pengumuman kehendak perkawinan berfungsi sebagai masa sanggah, memberikan kesempatan kepada siapa saja yang mengetahui adanya halangan perkawinan untuk menyampaikan informasi tersebut kepada pihak berwenang,

dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA). Halangan perkawinan yang dimaksud seperti terdapat dalam QS. an-Nisa' ayat 23, misalnya karena ada hubungan nasab, hubungan perkawinan, dan hubungan persusuan diantara calon pengantin. (Sabiq S. , 2008, pp. 292-318)

Apabila dilihat dari hukum Islam, dilaksanakannya pengumuman kehendak perkawinan juga bermaksud sebagai tanda yang melarang atau menghambat seorang laki-laki lain untuk meminta/ meminang seorang perempuan yang akan menikah untuk menikah dengannya. Sebagaimana terdapat dalam hadis:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ. (رواه البخاري)

Artinya: *"Dari Ibnu Umar radhiallahu'anhuma berkata, "Nabi ﷺ telah melarang sebagian kalian untuk berjual beli atas jual beli saudaranya. Dan janganlah seseorang meminang atas pinangan yang lain hingga ia meninggalkannya atau pun menerimanya, atau pun ia telah diberi izin oleh sang peminang pertama (HR.Bukhari)". (Ensiklopedi Hadis)*

Hadis tersebut melarang seorang laki-laki untuk mengajukan pinangan kepada perempuan yang sudah di pinang laki-laki lain. Sebab hal tersebut melanggar hak laki-laki yang lebih dahulu meminangnya, dan dapat menimbulkan perpecahan diantara mereka. (Sabiq S. , 2008, p. 229) Pengumuman kehendak perkawinan ini memberikan tanda bahwa seorang perempuan telah menerima pinangan calonnya dengan jelas dan akan melangsungkan perkawinan, sehingga dilarang laki-laki lain untuk kemudian mengutarakan niat menikah dengannya.

Pelaksanaan pengumuman kehendak perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 9 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan, yang berlaku bagi seluruh KUA setiap kecamatan di Indonesia. Keberadaan pengumuman kehendak perkawinan ini penting untuk

memastikan perkawinan yang akan dilangsungkan tidak bertentangan dengan syariat atau norma yang berlaku.

Apabila pegawai KUA melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 terkait pengumuman perkawinan dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat 1 (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975. Aturan ini memperkuat pentingnya melaksanakan prosedur pengumuman kehendak perkawinan yang dilakukan dengan tepat untuk memastikan proses perkawinan yang transparan dan terhindar dari pencegahan dan pembatalan perkawinan.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Payakumbuh memunculkan persoalan penting mengenai ketaatan terhadap prosedur pengumuman kehendak perkawinan. Berdasarkan informasi yang didapat dari Bapak Junaidi K, S.Ag, selaku Kepala KUA Kecamatan Payakumbuh, bahwa pengumuman kehendak perkawinan dapat dikatakan tidak dilaksanakan seketat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan (wawancara bulan Oktober 2024). Pengakuan yang diterima dari pasangan pengantin yang pernah melangsungkan perkawinan (GP, SF, WM, MT) di KUA Kecamatan Payakumbuh, bahwasanya mereka tidak mengetahui jika kehendak nikah mereka diberitahukan ke publik (wawancara bulan Oktober 2024).

Informasi tersebut mengindikasikan dugaan bahwa prosedur pengumuman kehendak perkawinan di KUA Kecamatan Payakumbuh tidak dilaksanakan dengan baik atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga adanya hal yang demikian, memberi peluang bagi penulis untuk mengevaluasi pelaksanaan pengumuman kehendak perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Payakumbuh, serta mengidentifikasi berbagai masalah yang mungkin muncul dalam pelaksanaannya dengan melihat penyebab tidak dilaksanakannya pengumuman kehendak perkawinan di KUA Kecamatan Payakumbuh, kemudian menelaah dampak yang ditimbulkan dari tidak dilaksanakannya pengumuman kehendak perkawinan

di KUA Kecamatan Payakumbuh. Atas dasar tersebut, penulis meramu menjadi sebuah permasalahan dengan judul “Pelaksanaan Pengumuman Kehendak Perkawinan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh)”.

B. Fokus Penelitian

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pengumuman kehendak perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Payakumbuh, yang meliputi aspek sebagai berikut:

1. Penyebab tidak dilaksanakan Pengumuman Kehendak Perkawinan di KUA Kecamatan Payakumbuh;
2. Dampak dari tidak dilaksanakan Pengumuman Kehendak Perkawinan di KUA Kecamatan Payakumbuh.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang timbul dari latar belakang di atas adalah:

1. Apa penyebab tidak dilaksanakan Pengumuman Kehendak Perkawinan di KUA Kecamatan Payakumbuh?
2. Bagaimana dampak dari tidak dilaksanakan Pengumuman Kehendak Perkawinan di KUA Kecamatan Payakumbuh?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mendeskripsikan dan memahami bagaimana pelaksanaan pengumuman kehendak perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Payakumbuh. Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab tidak dilaksanakan Pengumuman Kehendak Perkawinan di KUA Kecamatan Payakumbuh;
2. Untuk mengetahui dampak dari tidak dilaksanakan Pengumuman Kehendak Perkawinan di KUA Kecamatan Payakumbuh.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Manfaat dan luaran dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan memperkaya wacana intelektual bagi para peminat dan pengkaji hukum, terkait pelaksanaan perundang-undangan dalam bidang perkawinan terkhusus pada jurusan Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah) tentang “Pelaksanaan Pengumuman Kehendak Perkawinan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh)”.

2. Luaran

- a. Penelitian ini hendaknya menjadi khazanah ilmu yang memperkaya intelektual masyarakat dalam menghadapi persoalan zaman yang semakin kompleks, khususnya pada pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait pengumuman kehendak perkawinan. Kemudian hendaknya diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah agar dipergunakan secara luas oleh yang menaruh minat kepada penelitian ini.
- b. Penelitian ini diproyeksikan untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
- c. Penelitian ini juga menjadi pelengkap bahan bacaan di perpustakaan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar terkhusus pada bidang hukum keluarga Islam.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan proses administrasi perkawinan di KUA, sehingga dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

F. Definisi Operasional

Judul penelitian ini adalah “Pelaksanaan Pengumuman Kehendak Perkawinan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Payakumbuh)”. Beberapa istilah yang perlu dijelaskan sebagai definisi operasional agar pemahaman tentang penelitian ini lebih jelas dan terukur, antara lain:

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam konteks ini merujuk kepada proses atau tindakan yang dilakukan oleh pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Payakumbuh dalam menjalankan prosedur administrasi perkawinan, terutama terkait pengumuman kehendak perkawinan.

2. Pengumuman Kehendak Perkawinan

Pengumuman Kehendak Perkawinan adalah proses memberitahukan oleh pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Payakumbuh kepada masyarakat tentang rencana perkawinan yang akan dilaksanakan oleh calon pengantin. Pengumuman ini bertujuan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat dalam menyampaikan keberatan jika ada halangan perkawinan tersebut. Pengumuman ini dilakukan selama 10 (sepuluh) hari kerja sejak pendaftaran perkawinan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku, dengan cara menempelkan lembaran formulir pengumuman nikah pada papan pengumuman KUA tempat akan dilaksanakannya akad, atau pada media lain yang dapat diakses oleh masyarakat.

3. Kantor Urusan Agama (KUA)

KUA adalah instansi pemerintah yang bertugas dalam bidang administrasi perkawinan agama Islam. KUA berperan dalam mengelola segala proses administratif yang berkaitan dengan perkawinan, termasuk pengumuman kehendak perkawinan. KUA juga bertanggung jawab memastikan proses perkawinan yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Kecamatan Payakumbuh

Kecamatan Payakumbuh adalah salah satu wilayah administratif yang terletak di Kabupaten Lima Puluh Kota yang menjadi lokasi penelitian. Dalam hal ini, KUA Kecamatan Payakumbuh adalah lembaga yang

mengelola urusan perkawinan bagi penduduk yang berdomisili di wilayah Kecamatan tersebut.

Dengan mendefinisikan istilah-istilah tersebut, penelitian ini dapat lebih fokus dan terukur, serta memberi pemahaman yang jelas tentang bagaimana pelaksanaan pengumuman kehendak perkawinan dijalankan di KUA Kecamatan Payakumbuh.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Rukun dan Syarat Perkawinan

a. Rukun Perkawinan

Perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat agar perkawinan menjadi sah. (Mudhiyah, 2014, p. 291) Rukun adalah unsur pokok yang harus ada dalam setiap rangkaian pekerjaan (ibadah) yang keberadaan atau keharusan sah atau tidaknya pekerjaan (ibadah) dan bagian dari rangkaian ibadah tersebut, seperti adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan. (Firdaus, 2020, p. 8) Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 14 menetapkan rukun dari perkawinan yang sah, terdiri dari calon suami dan calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul.

Kalangan ulama *fiqh* berbeda pendapat terkait rukun perkawinan. Menurut ulama Malikiyah, rukun perkawinan terdiri dari lima, yaitu wali, mahar, calon suami, calon istri, dan *sighat* (ungkapan bermaksud akad). Adapun menurut ulama Syafi'iyah, rukun perkawinan terdiri dari lima yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan *sighat* (ijab dan kabul). Sedangkan menurut ulama Hanafiah rukun perkawinan hanya terdiri dari ijab dan kabul saja. (Az-zuhaili, 2011, pp. 91-92)

Beberapa pendapat dari kalangan ulama diatas, dapat diketahui bahwa ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanafiah memiliki pandangan yang berbeda dalam rukun perkawinan. Rukun perkawinan menurut ulama Hanafiyah hanya terdiri dari ijab dan kabul saja, sebab menurutnya didalam ijab dan kabul sudah terdapat semua unsur yang lain seperti calon suami, calon istri, wali, dan dua orang saksi, karena tidak mungkin ijab dan kabul itu dilaksanakan tanpa semua unsur

tersebut. Sedangkan menurut ulama Malikiyah mahar termasuk kepada rukun perkawinan yang harus ada ketika akad, namun ulama Malikiyah tidak memasukkan dua orang saksi dalam rukun perkawinan. Berbeda dengan ulama Syafi'iyah yang memasukkan dua orang saksi saat akad, namun tidak menjadikan mahar sebagai rukun perkawinan, artinya mahar boleh menyusul setelah dilangsungkan akad perkawinan. (Elimartati, 2013, p. 9)

b. Syarat Perkawinan

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah atau tidaknya sesuatu pekerjaan (ibadah), yang dipersiapkan sebelum melakukan pekerjaan (ibadah) tersebut, tetapi tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti calon pengantin laki-laki atau perempuan harus beragama Islam dalam perkawinan. (Firdaus, 2020, p. 8)

Adapun syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam yang kemudian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (Wafa, 2018, pp. 47-49) ialah:

1) Calon suami

- a) Beragama Islam, sebab dalam Islam laki-laki merupakan pemimpin rumah tangga, maka agama orang yang memimpin perlu sama dengan yang dipimpin. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam QS. al-Baqarah: 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah Swt. melarang perempuan mukmin menikah dengan laki-laki musyrik, kecuali laki-laki itu sudah beriman kepada Allah Swt;

- b) Terang laki-lakinya (bukan banci), sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. asy-Syu'ara' 165-166:

أَتَاتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَلَمِينَ ﴿١٦٥﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ
أَزْوَاجِكُمْ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾

Artinya: “Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia. dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas”.

Karena tidak menutup kemungkinan seorang laki-laki menyukai sesama jenis, maka perlu dipastikan calon suami itu memang laki-laki;

- c) Tidak dipaksa, artinya dengan kemauan sendiri;
- d) Tidak sedang beristri empat orang. Seorang laki-laki boleh mempunyai istri empat orang asalkan dapat berlaku adil. Sebagaimana dalam firman Allah Swt. dalam QS. an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَٰلِكَ أَدَبُنَا ۗ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

- e) Bukan mahram calon istri, dan mengetahui calon istrinya tidak ada keharaman baginya. Artinya calon suami tidak memiliki hubungan mahram yang dapat menghalangi perkawinan dengan calon istri. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. an-Nisa' ayat 23 tentang wanita yang haram untuk dinikahi, baik haram sementara waktu maupun haram untuk selamanya;
- f) Calon istri tidak mempunyai hal yang haram dimadu dengan istri;
- g) Tidak sedang dalam keadaan ihram, sebab orang yang sedang melaksanakan ihram atau berhaji tidak boleh melaksanakan akad nikah atau menikahkan orang lain. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah Saw. Sebagai berikut:

عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ (رواه أحمد)

Artinya: "Dari Aban bin Utsman dari bapaknya, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "Orang yang sedang Ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan dan tidak boleh melamar (HR. Ahmad)". (Ensiklopedi Hadis)

2) Calon istri

- a) Beragama Islam, sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. al-Baqarah ayat 221 bahwa perempuan musyrik tidak untuk menikah dengan laki-laki muslim;
- b) Terang perempuannya, artinya calon istri harus benar-benar perempuan, bukan waria;
- c) Bukan mahramnya calon suami. Calon istri bukan mahram bagi calon suami, sebagaimana dalam QS. an-Nisa' ayat 23 yang merincikan mengenai perempuan yang haram untuk dinikahi baik sementara maupun untuk selamanya;
- d) Tidak sedang bersuami dan tidak sedang menjalai masa *iddah*. Perempuan yang sedang berada dalam ikatan perkawinan tidak

dibenarkan memiliki suami lebih dari satu orang. Begitu juga dengan perempuan yang sedang menjalani masa *iddah* tidak boleh menikah dengan laki-laki lain sebab suaminya masih memiliki kesempatan untuk kembali. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Swt. dalam QS. an-Nisa' ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ^ص

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki”.

- e) Belum pernah di *li'an* oleh calon suaminya;
 - f) Tidak sedang dalam keadaan ihram atau haji.
- 3) Wali
- a) Islam;
 - b) Baligh;
 - c) Berakal;
 - d) Tidak dipaksa;
 - e) Terang lelakinya;
 - f) Adil (bukan fasik);
 - g) Tidak sedang ihram;
 - h) Tidak rusak pikirannya karena tua.

Wali dalam perkawinan terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Wali nasab terdiri dari empat kelompok yaitu, kelompok kerabat laki-laki lurus keatas (ayah, kakek, dan seterusnya), saudara laki-laki kandung (sekandung atau seayah, dan keturunan laki-laki mereka), kelompok kerabat paman (saudara laki-laki kandung atau seayah ayah, dan keturunan laki-laki mereka), kelompok saudara laki-laki kandung kakek atau saudara laki-laki seayah kakek dan keturunannya. Sedangkan wali hakim dapat menjadi wali nikah apabila ketiadaan wali nasab, atau tidak

mungkin hadir, atau ghaib atau wali enggan. Hal yang demikian diatur dalam peraturan perundangan KHI pasal 21 s/d 22.

Urutan perwalian menurut ulama Syafi'iyah yang dianut oleh umat Islam Indonesia yaitu:

- 1) Ayah
- 2) Datuk laki-laki (kakek)
- 3) Saudara laki-laki seayah atau seibu.
- 4) Saudara laki-laki seayah.
- 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung.
- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
- 7) Paman (saudara laki-laki ayah) kandung.
- 8) Paman (saudara laki-laki ayah) seayah.
- 9) Anaknya paman sekandung.
- 10) Anaknya paman seayah.

Apabila terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka didahulukan kepada orang yang lebih dekat dengan hubungan kerabatannya dengan calon pengantin perempuan. (Qoharuddin M. A., 2018, p. 111)

- 4) Saksi
 - a) Islam;
 - b) Laki-laki;
 - c) Baligh;
 - d) Berakal;
 - e) Adil;
 - f) Dapat mendengar, melihat, tidak bisu, dan tidak pelupa;
 - g) Mengerti maksud ijab dan kabul;
 - h) Tidak merangkap menjadi wali.
- 5) Ijab dan kabul:
 - a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali calon istri dengan lafadz nikah/*tazwij*/semaksud dengan tersebut;

- b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon suami.;
- c) Antara ijab dan kabul tersambung dan jelas maksudnya.
(Elimartati, 2013, pp. 6-7)

Peraturan perundang-undangan Indonesia dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai rukun perkawinan, namun mengatur terkait persyaratan dalam melangsungkan perkawinan yang sah. Undang-undang tersebut mengatur syarat perkawinan dalam pasal 6 s/d pasal 11, yang memuat:

- 1) Tidak ada paksaan diantara calon pengantin.
- 2) Usia minimal menikah kedua calon pengantin adalah 19 tahun (berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang amandemen undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974) dan mendapat dispensasi dari pengadilan apabila ingin menikah kurang dari usia minimal.
- 3) Tidak memiliki larangan perkawinan menurut aturan agama dan aturan lainnya. Calon pengantin tidak memiliki larangan seperti berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah, keatas, dan menyamping, tidak berhubungan semenda, dan tidak berhubungan sesusuan.
- 4) Tidak menikahi orang yang berhubungan saudara dengan istri apabila calon suami akan beristri lebih dari seorang.
- 5) Tidak terikat dalam hubungan perkawinan dengan orang lain, kecuali yang dibenarkan menurut hukum agama.

2. Larangan Perkawinan

Larangan perkawinan sebagaimana dalam QS. an-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ

تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَاحُ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلْتُمْ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٣﴾

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Ayat diatas disimpulkan bahwa terdapat larangan menikahi perempuan untuk selamanya dan larangan menikahi untuk sementara waktu. Larangan menikahi perempuan untuk selamanya disebabkan oleh adanya hubungan nasab, adanya hubungan perkawinan, dan adanya hubungan persusuan. (Sabiq S. , 2008, pp. 292-318) Adapun larangan menikahi untuk sementara waktu yaitu larangan menikahi saudara perempuan istri (dimadu), istri orang lain, bekas mantan istri yang telah ditalak tiga sampai ia menikah dengan orang lain dan bercerai, nikahnya orang yang sedang ihram, nikah dengan budak padahal ia mampu kawin dengan orang merdeka, perempuan pezina, dan bekas istri yang telah di laknati dengan perempuan musyrik. (Elimartati, 2019, p. 19-20)

Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (Jenderal, 1990, pp. 12-17) menjelaskan mengenai larangan nikah yang digolongkan kepada larangan untuk selama-lamanya dan larangan untuk sementara waktu. Larangan untuk selamanya ialah karena:

a. Hubungan darah terdekat;

Seorang laki-laki dilarang menikah dengan:

- 1) Perempuan yang melahirkannya, yaitu: ibu dan neneknya (dari keturunan ayah dan keturunan ibu);
- 2) Perempuan keturunannya, yaitu: anak perempuan dan cucu/cicitnya (dan keturunan anak laki-laki dan keturunan anak perempuan);
- 3) Perempuan dari keturunan ayah dan perempuan dari keturunan ibu, yaitu:
 - 1) Saudara kandung, saudara seayah dan saudara seibu;
 - 2) Kemenakan, yaitu anak saudara kandung, anak saudara seayah dan anak saudara seibu;
 - 3) Cucu/cicit kemenakan, yaitu cucu/cicit dari ketiga saudara tersebut di atas.
 - 4) Saudara perempuan yang menurunkannya yaitu: saudara ayah sekandung, seayah dan seibu; saudara ibu sekandung, seayah dan seibu; saudara kakek/nenek dari keturunan ayah/ibu sekandung atau seayah atau seibu.

b. Hubungan persusuan

Seorang perempuan yang menyusui seorang anak yang berumur 2 tahun ke bawah dengan sekurang-kurangnya lima kali susuan, anak tersebut dinamakan anak susuan. Sedangkan perempuan yang menyusui dan suaminya disebut ibu dan ayah susuan. Larangan nikah karena persusuan sama dengan larangan nikah karena hubungan darah terdekat. Oleh karena itu seorang laki-laki dilarang menikah dengan:

- 1) Ibu susuannya;
- 2) Anak susuannya;
- 3) Saudara susuan;
- 4) Kemenakan susuan/cucu kemenakan susuan;

5) Bibi susuan.

c. Hubungan Persemendaan

Seorang laki-laki dilarang menikah dengan:

- 1) Ibu tirinya/anak tirinya;
- 2) Menantu/cucu menantunya;
- 3) Ibu mertuanya/nenek mertuanya;
- 4) Anak tiri/cucu tirinya.

Larangan menikah dengan anak tiri tidak berlaku apabila ia belum mengadakan hubungan kelamin dengan ibu dari anak tiri tersebut.

d. *Lian*

Seorang suami yang menyumpah *li'an* terhadap istrinya seketika itu putuslah perkawinan antara suami dan istri tersebut dan dilarang bagi si suami untuk menikah kembali atau rujuk kepada bekas istrinya itu untuk selama-lamanya.

Li'an ialah sumpah seorang suami dihadapan Hakim yang berwenang (Ketua Pengadilan Agama) untuk memperkuat tuduhannya bahwa istrinya telah melakukan perzinahan. Sumpah ini diucapkan empat kali berturut-turut dan diakhiri dengan kalimat yang bermaksud semoga Allah Swt. melaknatnya apabila ia tidak benar dalam tuduhannya.

Adapun larangan menikah untuk sementara waktu disebabkan karena:

a. Talak *Bain Kubra*

Seorang laki-laki dilarang menikah kembali ataupun merujuk istrinya yang telah ditalak dengan talak *bain kubra*, yaitu talak tiga baik sekaligus maupun berturut-turut. Larangan ini tidak berlaku apabila istri tersebut telah dinikahi dengan sah oleh laki-laki lain dan telah mengadakan hubungan kelamin, kemudian diceraikan dan telah habis pula *iddah*-nya dari laki-laki lain itu;

Maksud talak tiga sekaligus ialah menjatuhkan talak tiga dengan satu kali ucapan. Umpamanya seorang suami berkata kepada

istrinya "Saya talak kamu dengan talak tiga". Adapun talak tiga secara berturut-turut ialah:

- 1) Mula-mula ditalak dengan talak satu, kemudian dirujuk atau dinikahi lagi. Kemudian ditalak yang kedua kalinya dengan talak satu, selanjutnya dinikahi atau dirujuk lagi dan kemudian ditalak lagi dengan talak satu; atau
- 2) Mula-mula ditalak dengan talak satu, kemudian dirujuk atau dinikahi lagi, selanjutnya ditalak untuk yang kedua kalinya dengan talak dua; atau
- 3) Seperti angka "2" di atas, hanya pertama-tama dijatuhkan talak dua kemudian untuk yang kedua kalinya dijatuhkan talak satu; atau
- 4) Mula-mula ditalak dengan talak satu. Selama masih dalam *iddah* ditalak lagi dengan talak satu lagi, atau, mula-mula ditalak dengan talak satu, kemudian selama masih dalam *iddah* ditalak lagi dengan talak dua, atau sebaliknya.

b. Permaduan

Seorang laki-laki dilarang memperistrikan dua orang perempuan bersaudara dalam waktu yang bersamaan, yaitu:

- 1) Antara kedua perempuan (kakak adik) karena hubungan darah terdekat (nasab);
- 2) Antara seorang perempuan dengan bibinya (saudara perempuan dari ibu istrinya atau saudara perempuan dari bapak istrinya) baik karena hubungan darah terdekat atau karena hubungan susuan;
- 3) Antara seorang perempuan dengan saudara perempuan dari kakek atau dari nenek istrinya baik karena hubungan darah terdekat atau karena hubungan susuan. Apabila larangan ini dilanggar yang batal adalah nikah yang kedua.

c. Poligami

Seorang laki-laki dalam keadaan beristrikan empat orang dilarang melakukan perkawinan ke lima. Apabila larangan ini dilanggar maka perkawinan yang ke lima itu menjadi batal (karena hukum). Istri yang telah diceraikan dengan talak *raj'i* dan masa *iddah*-nya belum habis maka dalam hitungan larangan ini istri tersebut masih di anggap sebagai istri. Karenanya apabila seorang laki-laki menceraikan salah satu dari keempat istrinya dengan talak *raj'i* selama *iddah* istri tersebut belum habis dia tetap dianggap masih mempunyi empat orang istri dan dilarang melakukan perkawinan yang kelima.

d. Masih Bersuami atau dalam *Iddah*

Seorang laki-laki dilarang menikah dengan:

- 1) Seorang perempuan yang masih dalam ikatan perkawinan, dan.
- 2) Seorang perempuan yang masih dalam *iddah*.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat 4 menyatakan bahwa “Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami”. Dasarnya adalah QS. al-Ahzab ayat 49:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ
تَمْسُوْهُنَّ بِمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُوْنَهَا فَمَتَّعُوْهُنَّ وَسَرَحُوْهُنَّ سَرَاحًا
جَمِيْلًا ﴿٤٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang

kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menentukan apabila perempuan putus perkawinan karena kematian waktu tunggu selama 130 hari, karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid selama 90 hari. Apabila janda tersebut hamil maka waktu tunggu hingga melahirkan, sedangkan bagi janda yang selama perkawinannya belum bersetubuh dengan mantan suaminya maka tidak ada waktu tunggu baginya. (Elimartati, 2013, p. 79)

e. Perbedaan Agama

Seorang laki-laki beragama Islam dilarang menikah dengan seorang perempuan yang bukan beragama Islam dan demikian pula sebaliknya seorang perempuan yang beragama Islam dilarang menikah dengan laki-laki yang bukan beragama Islam. Namun demikian seorang laki-laki beragama Islam dibolehkan menikah dengan perempuan ahli Kitab yaitu perempuan yang beragama Yahudi atau Nasrani.

f. Ihram haji/umrah

Seorang yang sedang melakukan ihram haji atau umrah baik laki-laki maupun perempuan dilarang melakukan akad nikah. Perkawinan yang melanggar larangan-larangan tersebut di atas dianggap tidak sah atau batal menurut hukum.

Menurut Pasal 8 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;

- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - c. Sehubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu bapak tiri;
 - d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
 - e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
 - f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
3. Pencegahan Perkawinan

Sebelum melangsungkan perkawinan calon pasangan harus memenuhi rukun dan syarat serta persyaratan perkawinan seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila salah satu calon mempelai tidak memenuhi syarat untuk menikah, maka dapat dilakukan pencegahan perkawinan. Tujuannya ialah menghindari terjadinya perkawinan yang dilarang oleh hukum dan peraturan perundangan, misal seperti adanya halangan perkawinan. (Elimartati, 2013 p. 14-15)

Pencegahan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 60 s/d 69 Kompilasi Hukum Islam dapat dilakukan oleh para keluarga, wali nikah, wali pengampu, atau suami dan istri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon istri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan, atau oleh pihak yang mengetahui adanya larangan perkawinan bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan. Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum tempat perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai KUA. Bagi pegawai pencatat nikah yang mengetahui hal demikian tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu

melangsungkan perkawinan apabila diketahui masih ada pelanggaran dalam proses perkawinan.

4. Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan perkawinan suami istri yang telah dilangsungkan karena kemudian diketahui tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, Akibatnya adalah perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. (Arlina, 2017, p. 103) Meski perkawinan yang batal dianggap tidak pernah ada namun tidak menghilangkan akibat hukum dari perkawinan yang pernah dilaksanakan, seperti halnya keperdataan.

Adapun alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan berdasarkan pasal 26 s/d 27 Undang-undang Perkawinan adalah :

- a. Perkawinan tidak dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat nikah yang berwenang;
- b. Wali nikah dalam perkawinan tidak sah;
- c. Perkawinan tidak dihadiri oleh dua orang saksi;
- d. Perkawinan terjadi karena adanya ancaman.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 70 s/d 71 perkawinan dapat batal apabila :

- a. Dilakukan oleh seorang suami yang sudah beristri empat sekalipun salah satunya dalam *iddah* talak *raj'i*;
- b. Seseorang menikahi bekas istri yang di *li'annya*;
- c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi talak tiga olehnya, kecuali bekas istrinya pernah menikah dengan pria lain dan habis masa *iddahnya*;
- d. Perkawinan terjadi antara dua orang bertali darah, semenda, dan sepersusuan;

- e. Serorang suami berpoligami tanpa izin di Pengadilan Agama;
- f. Perempuan yang dikawini masih dalam *iddah* dari suami lain atau perempuan kemudian diketahui berstatus istri pria lain yang *mafqud*.

Adapun pihak-pihak yang berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan yaitu keluarga garis lurus keatas dari suami atau istri, suami atau istri, pegawai yang memiliki kewenangan hanya selama perkawinan belum bubar, dan pegawai yang diangkat berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 16 ayat (2) (Rusli, 2013, p. 160)

5. Lembaga KUA

b. Kedudukan KUA

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah lembaga pemerintah yang ada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia yang mengemban beberapa misi Kementerian Agama Republik Indonesia di wilayah Kabupaten/ Kota, khususnya dalam bidang urusan agama Islam. (Deliana, 2022)

Secara yuridis, berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

KUA berkedudukan di Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala KUA. Susunan organisasi KUA Kecamatan terdiri atas Kepala KUA, Petugas Tata Usaha, serta Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memimpin KUA Kecamatan, Kepala KUA dijabat oleh pegawai negeri sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Penghulu atau Penyuluh Agama Islam. KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

KUA wajib mengembangkan tata hubungan dan membangun kerja sama dengan semua instansi vertikal Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah. Kepala KUA wajib melaksanakan pengendalian internal, melakukan penilaian kinerja, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan secara berkala kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan KUA Kecamatan. Hal yang demikian diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

c. Tugas pokok dan Fungsi KUA

Adapun KUA Kecamatan memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, KUA menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelayanan, pengawasan, pencatatan pernikahan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- 2) Pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah;
- 3) Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- 4) Pelayanan konsultasi syariah;
- 5) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
- 6) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf;
- 7) Pengelolaan data dan pemanfaatan informasi keagamaan; dan
- 8) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA.

Salah satu fungsi KUA adalah melaksanakan pencatatan nikah bagi masyarakat yang beragama Islam. (Usman, 2017, p. 255)

Pencatatan perkawinan merupakan prinsip hukum perkawinan nasional yang didasarkan pada Undang-undang Perkawinan dan perubahannya.

Dalam regulasi perkawinan Indonesia, prinsip pencatatan perkawinan menentukan keabsahan pernikahan. Artinya, selain mengikuti ketentuan hukum agama atau kepercayaan agama, pencatatan perkawinan juga merupakan syarat sah pernikahan. Oleh karena itu, wajib hukumnya melakukan pencatatan dan pembuatan akta perkawinan sesuai dengan peraturan perkawinan di Indonesia. Prinsip tersebut ditegaskan oleh pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pada dasarnya, menurut Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil. Artinya, KUA hanya melakukan pencatatan perkawinan bagi mereka yang beragama Islam.

Dalam pasal 2 Peraturan Menteri Agama No. 22 Tahun 2024 tentang pencatatan perkawinan, pada dasarnya pencatatan pernikahan meliputi:

- 1) pendaftaran kehendak nikah;
- 2) pemeriksaan kehendak nikah;
- 3) pengumuman kehendak nikah;
- 4) pelaksanaan pencatatan nikah;
- 5) penyerahan Buku Nikah

6. Pencatatan Perkawinan

Kerangka hukum di Indonesia mengenai pencatatan perkawinan pada dasarnya diatur oleh Undang-undang No. 22 Tahun 1946 yang kemudian diperjelas dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan. Pegawai pencatat nikah dalam hal ini pegawai KUA memegang peranan penting, sebab mereka satu-satunya pejabat yang berwenang untuk mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum agama Islam. (Jenderal, 1990, p. 3)

Pencatatan perkawinan dalam hukum Islam di-*qiyaskan* kepada pencatatan dalam persoalan muamalah yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya, seperti disebutkan dalam firman Allah Swt. dalam QS. al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar*”.

Ayat tersebut dapat dipahami menandakan perlunya menuliskan setiap peristiwa penting dalam kehidupan, termasuk perkawinan. Pencatatan perkawinan dapat menjadi bukti dalam menyelesaikan sebahagian masalah yang timbul dalam rumah tangga. (Elimartati, 2013, p. 21) Pencatatan perkawinan menjadi upaya yang menghindari kemudharatan dan mendatangkan kemaslahatan dalam keberlangsungan rumah tangga (Rodliyah, n.d, p. 26), sebab dengan pencatatan perkawinan memberikan kepastian dan perlindungan hukum, serta melindungi hak dan kewajiban suami istri dan anak yang lahir dalam perkawinan guna membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Hal ini sejalan dengan kaidah hukum Islam:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “*Menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan*”. (Ibrahim, 2019, p. 84)

Fungsi pencatatan perkawinan agar para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian memiliki alat bukti bagi masing-masing pelakunya, dan menjadi salah satu bukti yang dikeluarkan Negara sebagai dokumen resmi seseorang. Bukti pencatatan perkawinan seseorang ditandai dengan adanya akta nikah. Akta nikah dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan di pengadilan apabila terjadi perselisihan, seperti masalah waris, asal usul anak, nafkah, dan lain-lain. (Elimartati, 2013, p. 22)

Agar setiap perkawinan memiliki alat bukti yang sah berupa akta nikah, maka perkawinan harus dilaksanakan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah, artinya perkawinan yang tidak dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak memiliki alat bukti yang sah menurut Negara. Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 6 Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No.32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.

Ketentuan dan prosedur pelaksanaan pencatatan perkawinan di Indonesia dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan dengan tahapan pendaftaran kehendak perkawinan, pemeriksaan perkawinan, pengumuman kehendak perkawinan, akad nikah, dan penandatanganan akta nikah.

a. Pendaftaran Kehendak Perkawinan

Pendaftaran kehendak perkawinan dalam perundang-undangan diatur dalam pasal 3 s/d 7 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 3 s/d 4 Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2024. Pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan dengan mendaftarkan perkawinan calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan ke

KUA tempat akan dilaksanakannya akad nikah baik secara lisan atau tertulis, atau melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) berbasis online. Teknologi ini memudahkan dalam proses pelayanan dan administratif KUA kepada masyarakat termasuk dalam proses pendaftaran kehendak perkawinan, menjadikan pelayanan dan pendaftaran yang mudah sehingga lebih cepat, tepat, dan efisien. (Rijali, 2020, p. 949) serta meminimalisir pemalsuan identitas dari calon pengantin dalam sebuah perkawinan yang akan dilangsungkan. (Jamilah, 2021, p. 114)

Pendaftaran kehendak perkawinan dapat dilakukan oleh calon pengantin, orang tua, atau wakilnya. Sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilangsungkan perkawinan, dan dapat dikecualikan bagi pasangan pengantin yang mendapat dispensasi dari kecamatan untuk melangsungkan perkawinan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja tersebut.

Pedoman Pegawai Pencatat Nikah oleh Departemen Agama RI (Jenderal, 1990, p. 7) ketika memberitahukan kehendak nikah diharuskan membawa melampirkan sebagai berikut:

- 1) Foto Kopi akta kelahiran atau surat keterangan asal-usul;
- 2) Surat persetujuan kedua calon mempelai;
- 3) Surat pengantar nikah dari desa/kelurahan yang mewilayahi tempat tinggal yang bersangkutan;
- 4) Foto Kopi KTP dan Kartu Keluarga kedua calon mempelai;
- 5) Surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi catin yang melangsungkan perkawinan diluar KUA wilayah tempat tinggalnya;
- 6) Surat keterangan mengenai orag tua;
- 7) Surat izin tertulis dari orang tua calon mempelai yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;

- 8) Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai jika calon mempelai seorang duda/janda;
- 9) Akta kematian atau surat keterangan kematian bagi janda/duda ditinggal mati;
- 10) Surat izin dan dispensasi bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 19 tahun dihitung pada tanggal pelaksanaan akad nikah;
- 11) Surat izin nikah atasan atau kesatuan bagi calon mempelai anggota Abri;
- 12) Surat izin poligami dari Pengadilan Agama jika suami ingin beristri lebih dari seorang;
- 13) Surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa yang mewilayahi tempat tinggal yang bersangkutan;
- 14) Surat kuasa yang disahkan Pegawai Pencatat Perkawinan (PPN), bila salah seorang atau kedua calon mempelai tidak dapat hadir, sehingga mewakilkannya pada orang lain;
- 15) Izin dari pengadilan dalam hal orang tua, wali atau pengampu tidak ada (Pasal 4 Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan).

Pegawai KUA yang menerima pemberitahuan kehendak perkawinan apabila terdapat ketidaklengkapan berkas, maka pegawai KUA akan memberitahukan kepada calon pengantin atau wakilnya untuk segera melengkapi. Agar selanjutnya dapat dilakukan pemeriksaan nikah dengan memeriksa dan meneliti berkas persyaratan tersebut untuk memastikan terpenuhinya persyaratan dan tidak terdapat halangan perkawinan menurut aturan.

b. Pemeriksaan Nikah

Pemeriksaan nikah dilakukan oleh penghulu terhadap berkas perkawinan calon pengantin dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali nikah. Berkas perkawinan diperiksa dan diteliti oleh

penghulu untuk menemukan kesesuaian data dan fakta agar tidak terjadi pemalsuan identitas pada dokumen calon pengantin. (Maulyka, 2022, p. 45) Ketentuan mengenai pemeriksaan nikah dijelaskan dalam pasal 6 s/d 8 Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan. Tujuan pemeriksaan nikah adalah untuk memastikan akurasi dan kebenaran persyaratan yang sudah diberikan untuk melihat ada atau tidaknya halangan menikah secara syariat diantara calon pengantin sebelum perkawinan dilangsungkan.

Ketika pemeriksaan wali nikah dilakukan tersendiri, dengan menanyakan silsilah (nasab), jumlah dan nama-nama anak. Jika wali tersebut bukan wali ayah, maka ditanyakan jumlah saudara-saudaranya dengan nama-namanya, anak saudaranya, saudara bapaknya dan seterusnya, kemudian keterangan wali ini dicocokkan dengan keterangan calon pengantin wanita. Jika tidak cocok maka harus diteliti kembali. Apabila calon pengantin wanita merupakan anak pertama dan walinya adalah wali ayah, perlu ditanyakan tanggal nikah dan tanggal lahir anak pertamanya itu. Jika terdapat ketidakwajaran seperti baru lima bulan menikah tetapi anak pertama sudah lahir maka anak tersebut tidak punya hubungan nasab dengan ayahnya. Sehingga, ayah tidak berhak menjadi walinya dan digantikan oleh wali hakim. (Zulkarnain, 2010, p. 63)

Saat proses pemeriksaan nikah, calon suami dan calon istri tidak dibenarkan mengenakan penutup wajah, bahkan apabila pegawai KUA ragu terhadap jenis kelamin calon pengantin, maka calon pengantin harus menyertakan surat keterangan dokter yang menyatakan jenis kelamin yang bersangkutan. Apabila calon suami, istri, atau wali nikah berdomisili di luar wilayah KUA Kecamatan dan tidak dapat menghadiri sendiri pemeriksaan tersebut, maka pemeriksaan akan dilakukan oleh pegawai KUA di daerah tempat tinggalnya.

Hasil pemeriksaan nikah dituangkan dalam lembar pemeriksaan nikah yang ditandatangani oleh calon suami, calon istri, wali nikah, dan pegawai KUA. Setelah pemeriksaan nikah telah memenuhi seluruh persyaratan dan tidak terdapat halangan menikah, maka selanjutnya pegawai KUA melakukan proses pengumuman kehendak perkawinan. Namun, apabila kehendak perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat atau terdapat halangan menikah bagi calon pengantin, maka kehendak perkawinan ditolak. Pegawai KUA berwenang menolak perkawinan tersebut dalam bentuk surat dengan menyampaikannya kepada calon suami, atau calon istri, atau wali yang memuat alasan penolakan tersebut.

Setelah penandatanganan daftar pemeriksaan nikah, pihak yang bersangkutan wajib membayar biaya administrasi pencatatan perkawinan, sesuai ketentuan yang berlaku. Calon pengantin atau walinya melakukan pembayaran yang dilakukan melalui bank atau kantor pos yang langsung disetorkan ke kas negara. Apabila calon pengantin tidak mampu membayar biaya pencatatan, maka dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan dapat dibebaskan dari biaya nikah. (Rofiq, 2003, p. 11) Apabila akad nikah dilaksanakan di luar KUA atau di luar hari dan jam kerja yang telah ditentukan, maka biaya ditetapkan sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Sedangkan akad dilakukan di KUA pada hari dan jam kerja biasa, tidak dikenakan biaya apa pun (yakni Rp 0,- atau nol rupiah), hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara. (Ridho, 2022)

c. Pengumuman Kehendak Perkawinan

Setelah pemeriksaan perkawinan telah lengkap, pegawai KUA wajib melakukan pengumuman kehendak perkawinan calon pengantin dengan cara menempelkan pemberitahuan perkawinan dalam bentuk blanko formulir pengumuman nikah pada papan pengumuman yang

ada di KUA tempat akan dilangsungkannya akad nikah, atau pada media lain seperti media sosial yang dapat dilihat dan diakses oleh masyarakat tempat tinggal masing-masing calon pengantin. Pengumuman kehendak perkawinan ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 kemudian diperjelas dalam pasal 9 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024, ketentuan ini berlaku bagi seluruh KUA di setiap kecamatan di Indonesia.

Pengumuman kehendak perkawinan dilakukan dalam sepuluh hari kerja sejak perkawinan didaftarkan (pasal 7 Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018), dan selama sepuluh hari sejak ditempelkan tidak boleh diambil atau dirobek (pasal 17 Keputusan Bersama Menteri Agama RI No. 59 Tahun 1999). Sehubungan dengan hal ini, pegawai KUA tidak dibenarkan melaksanakan akad nikah sebelum lampau waktu tersebut, artinya akad nikah dilakukan setelah pengumuman kehendak perkawinan, kecuali bagi pasangan yang mendapatkan dispensasi dari camat untuk melangsungkan akad nikah kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja seperti yang diatur dalam pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Dasar pengumuman perkawinan dalam hukum Islam sebagaimana dalam hadis,

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغُرْبَالِ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari 'Aisyah dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "Umumkanlah pernikahan ini, dan tabuhlah rebana (HR. Ibnu Majah)”.
(Ensiklopedi Hadis)

Hadis ini merupakan dalil wajibnya mengumumkan atau menyiarkan pernikahan. Hal ini untuk menampakkan kegembiraan dan untuk membedakannya dengan nikah *sirri*. Sehingga berita bahwa seorang laki-laki telah menikahi seorang perempuan menjadi tersebar dan

terdapat hubungan pernikahan antara dua keluarga tersebut. (Hakim, 2024)

Pelaksanaan pengumuman kehendak perkawinan menjadi penting karena berkaitan dengan proses verifikasi syarat keabsahan perkawinan yang akan dilangsungkan. Pengumuman kehendak perkawinan bertujuan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui dan mengajukan keberatan atas dilangsungkannya suatu perkawinan apabila diketahui bertentangan dengan hukum agama dan kepercayaan, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, hal ini sebagaimana terdapat dalam penjelasan pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Sehingga pelaksanaan pengumuman kehendak perkawinan memungkinkan adanya pencegahan perkawinan dari masyarakat umum apabila perkawinan yang akan dilangsungkan diketahui terdapat rukun dan syarat perkawinan yang tidak terpenuhi diantara kedua calon pengantin. Misal diantara kedua calon pengantin memiliki hubungan nasab, atau yang akan menjadi wali nikah tidak berhak menikahkan.

Apabila dilihat dari hukum Islam, dilaksanakannya pengumuman kehendak perkawinan juga bermaksud sebagai tanda yang melarang atau menghambat seorang laki-laki lain untuk meminta/meminang seorang perempuan yang akan menikah untuk menikah dengannya. Sebagaimana terdapat dalam hadis:

عن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ . (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Ibnu Umar radhiallahu'anhuma berkata, "Nabi ﷺ telah melarang sebagian kalian untuk menjual beli atas jual beli saudaranya. Dan janganlah seseorang meminang atas pinangan yang lain hingga ia meninggalkannya atau pun menerimanya, atau pun ia telah diberi izin oleh sang peminang pertama (HR.Bukhari)". (Ensiklopedi Hadis)

Hadis tersebut melarang seorang laki-laki untuk mengajukan pinangan kepada perempuan yang sudah di pinang laki-laki lain. Sebab hal tersebut melanggar hak laki-laki yang lebih dahulu meminangnya, dan dapat menimbulkan perpecahan diantara mereka. (Sabiq S. , 2008, p. 229) Pengumuman kehendak perkawinan ini memberikan tanda bahwa seorang perempuan telah menerima pinangan calonnya dengan jelas dan akan melangsungkan perkawinan, sehingga dilarang laki-laki lain untuk kemudian mengutarakan niat menikah dengannya.

Pelanggaran pegawai KUA terhadap pelaksanaan ketentuan pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 terkait pengumuman perkawinan dapat dihukum dengan kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana pasal 45 ayat 1 (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975. Adanya aturan ini memperkuat pentingnya mengikuti prosedur pencatatan perkawinan terkait pengumuman kehendak perkawinan yang dilakukan dengan tepat untuk memastikan proses perkawinan yang transparan dan akurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menghindari terjadinya pencegahan dan pembatalan perkawinan.

d. Akad nikah dan Penandatanganan Akta Nikah

Akad nikah dapat dilangsungkan setelah hari ke 10 (sepuluh) sejak pengumuman perkawinan dilakukan oleh pegawai KUA, kecuali bagi pasangan yang mendapatkan dispensasi dari camat untuk melangsungkan akad nikah kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja. Akad nikah dilakukan dihadapan pegawai KUA yang dihadiri oleh dua orang saksi untuk menguatkan keabsahan dan keaslian perkawinan tersebut. Kemudian dicatat dalam akta nikah dan pada masing-masing suami istri diberikan petikan akta nikah. (Elimartati, 2013, p. 26) Apabila perkawinan yang dilangsungkan tidak terhadap pegawai

KUA meskipun sah menurut hukum agama. Maka tidak memiliki kekuatan dan perlindungan hukum. (Jenderal, 1990, p. 21)

Setelah dilakukan akad nikah, maka selanjutnya dilakukan penandatanganan akta nikah, yang diatur dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Penandatanganan akta nikah dilakukan sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan. Akta nikah ditandatangani oleh kedua mempelai yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat nikah, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan tersebut, kemudian ditandatangani oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Dengan demikian maka perkawinan yang dilangsungkan telah tercatat secara resmi. (Elimartati, 2013, p. 26) Akta perkawinan memuat tentang:

- 1) Nama, tempat tanggal lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami istri;
- 2) Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu;
- 3) Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka;
- 4) Izin kedua orang tua bagi yang melangsungkan perkawinan kurang dari usia 21 tahun, atau wali pengampunya, atau keluarga dengan garis keturunan lurus keatas;
- 5) Dispensasi pengadilan Agama bagi yang melangsungkan perkawinan kurang dari usia minimal menikah yaitu 19 tahun baik laki-laki atau perempuan;
- 6) Izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang;
- 7) Persetujuan kedua calon mempelai;
- 8) Izin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam/Pangab bagi anggota Angkatan Bersenjata;
- 9) Perjanjian perkawinan apabila ada;

- 10) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam;
- 11) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa. (Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975)

B. Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian yang telah dilakukan para peneliti sebelumnya yang bersinggungan dengan Pelaksanaan Pengumuman Kehendak Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) adalah sebagai berikut:

1. Muhammad Nasrullah, Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah IAIT Kediri Tahun 2022, dengan judul Thesis "Daya Guna Program Sistem Informasi Manajemen Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Manipulasi Data di KUA Pesantren Kota Kediri".

Persamaan penelitian ini dengan yang penulis lakukan terletak pada jenis penelitian yaitu menggunakan penelitian kualitatif dengan menggali informasi kepada lembaga KUA untuk melihat penerapan masing-masing dari variabel penelitian.

Adapun perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian ini adalah dari segi variabel, yang mana penulis meneliti kepada pelaksanaan aturan dalam proses perkawinan yang dilakukan oleh pegawai KUA terkait pengumuman perkawinan, sedangkan penelitian ini meneliti problematika dan daya guna program Simkah yang ada di KUA dalam upaya pencegahan manipulasi data di KUA Kec. Pesantren Kota Kediri. Hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa masih banyak prolematika dalam program Simkah di KUA Kec. Pesantren Kota Kediri, seperti kurangnya sarana prasarana Simkah dan minimnya kemampuan staff KUA dalam mengoperasikan program Simkah. Sehingga dapat dikatakan pelaksanaan yang belum efektif dan perlu

dimaksimalkan dalam penerapan program Simkah di KUA Kec. Pesantren Kota Kediri.

2. Ami Fatmawati. NIM 101190010. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Ponorogo Tahun 2023. Judul Skripsi “Efektivitas Peran *Rafa*’ (pemeriksaan nikah) dalam Perkawinan (Studi di KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan)”.

Perbedaan penelitian ini dengan yang penulis lakukan adalah dalam penelitian ini menelaah efektivitas dari suatu aturan, serta dari segi variabelnya meneliti tentang keefektifan *rafa*’ dalam perkawinan, Hasilnya menunjukkan bahwa terjadi ketidaktepatan dari petugas administrasi perkawinan di KUA Kec. Magetan baik itu dari sisi keluarga ataupun dari petugas. Sehingga jika dilihat dari segi efektivitas hukum diwilayah petugas tersebut dapat dikatakan menyalahi aturan tentang pelanggaran berkas *rafa*’, dari segi mekanisme pemeriksaan *rafa*’ sudah seharusnya sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur dan aturan yang berlaku. Sedangkan yang penulis teliti terkait pelaksanaan pengumuman perkawinan yang dilakukan oleh pegawai KUA sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2024 tentang pencatatan perkawinan.

Adapun yang menjadi persamaannya ialah sama-sama melihat bagaimana mekanisme suatu proses dalam perkawinan pada lembaga KUA apakah berjalan sesuai aturan yang ada atau sebaliknya.

3. Titania S. Salsabila. 1920121466. Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2023. Judul Skripsi “Problematika Masa Administrasi Pencatatan Nikah Di Kantor Kua Tampan (Studi Analisis PMA RI No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan)”.

Letak perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian ini ialah dari segi variabel, penelitian ini variabelnya tentang batas waktu pencatatan perkawinan, faktor penghambat administrasi dan sanksi lewat

atau kurangnya masa administrasi pencatatan perkawinan. Sedangkan yang penulis teliti tentang pelaksanaan aturan tentang pengumuman perkawinan yang juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

Adapun persamaannya terletak pada melihat pelaksanaan dari suatu aturan, yang mana penulis meneliti terkait pengumuman kehendak perkawinan yang juga diulang dalam peraturan yang sama.

4. Khusnul Khotimah, NIM 1092101017. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2024, dengan judul skripsi yaitu “Pelaksanaan Administrasi Perkawinan Menurut Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam (Studi pada KUA Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah”.

Penelitian ini membahas pelaksanaan administrasi perkawinan berdasarkan PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan. Hasil dari penelitiannya menyimpulkan bahwa pelaksanaan pencatatan perkawinan di KUA Kec. Seputih Agung sudah sesuai dengan peraturan administrasi yang terdapat dalam pasal 4 PMA No. 20 Tahun 2019. Sedangkan yang penulis bahas terkait pelaksanaan pengumuman kehendak perkawinan yang dilakukan oleh pegawai KUA di Kec. Payakumbuh.

5. Seilla Nur Amaliah Firdaus. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung Tahun 2022, dengan judul Skripsi “Implementasi PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah Mengenai Pemeriksaan Dokumen di KUA Kecamatan Garut Kota”.

Letak perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian ini terletak pada segi variabelnya, yang mana dalam penelitian ini meneliti pelaksanaan PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan terkait pemeriksaan dokumen calon pengantin. Hasil dari penelitiannya menyimpulkan bahwa pada umumnya pemeriksaan dokumen di KUA

Kecamatan Garut Kota sesuai dengan PMA No. 20 Tahun 2019, kecuali pada proses pemeriksaan yang menghadirkan calon suami/istri serta wali untuk memastikan ada tidaknya halangan menikah, sebab pemeriksaan dilakukan ketika mendaftarkan kehendak nikah, sementara tidak setiap mendaftarkan kehendak nikah dihadiri oleh calon suami/istri serta wali.

Adapun kesamaan penelitian yang penulis lakukan teletak pada jenis penelitian yaitu menggunakan penelitian kualitatif dengan menggali informasi kepada lembaga KUA untuk melihat penerapan masing-masing dari variable penelitian.

6. Ahmad Syahri Syarifudin. NIM 17210052. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2021, dengan judul skripsi yaitu “Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan di Kantor urusan Agama Kota Bojonegoro”.

Penelitian ini membahas permasalahan di Kantor Urusan Agama Bojonegoro yaitu bagaimana implementasi PMA Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Bojonegoro, dan bagaimana problematika pencatatan perkawinan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kantor Urusan Agama Bojonegoro sudah menerapkan PMA NO 20 tahun 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun pada pelaksanaannya pasal 4 tentang persyaratan administrasi masih belum terlaksana secara sempurna, begitu juga dengan pasal 5 dan 6 tentang pemeriksaan dokumen belum terlaksana dengan sempurna. Sedangkan pada pasal 7 tentang penolakan kehendak nikah sudah diimplementasikan dengan baik. Problematika pencatatan perkawinan di KUA Bojonegoro ditemukan kendala seperti data kependudukan yang diterima belum valid, sistem digitalisasi Simkah web pencatatan perkawinan sering mengalami server error, dari sumber daya manusia baik dari masyarakat yang awam tentang sistem administrasi dalam perkawinan, Pembantu Pegawai Pencatat

Nikah (P3N) yang kurang kompeten dan kurangnya tenagakerja di Kantor Urusanm Agama Bojonegoro.

Persamaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan terletak pada persamaan meneliti lembaga KUA terkait suatu prosedur perkawinan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama. Sedangkan perbedaannya terletak pada variable yang diteliti, penelitian ini mencari tahu problematika yang dihadapi KUA terkait proses pencatatan perkawinnan, sedangkan yang penulis teliti terkait pelaksanaan aturan pengumuman kehendak perkawinan yang menjadi bagian dari tahapan pencatatan perkawinan itu sendiri.

7. Nur Sari Rahayu. NIM. C01213068. Jurusan Hukum Perdata Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Tahun 2017, dengan judul skripsi yaitu “Efektivitas Pelaksanaan Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Sebagai Upaya Meminimalisir Pemalsuan Indentitas (Studi Kasus Di Kua Simokerto Kecamatan Simokerto Surabaya)”.

Letak perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian ini terletak pada segi variabelnya, yang mana dalam penelitian ini meneliti implementasi pasal 9 PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan sebagai bentuk upaya menekan pemalsuan identitas di KUA, hasil penelitiannya menunjukkan faktor kurang telitinya penegak hukum di KUA Kec. Simokerto, sarana yang kurang mendukung, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum menjadikan pelaksanaan pasal 9 PMA No. 11 Tahun 2007 berjalan kurang efektif. Sedangkan yang penulis teliti ialah terkait pelaksanaan pengumuman perkawinan yang dilakukan oleh KUA berdasarkan PP No. 9 Tahun 1975 dan PMA No. 22 Tahun 2024. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah melakukan penelitian kualitatif dengan meneliti pada kepada KUA.

8. Fatimah. NIM : 02.21.01.15.028. Program Studi Ahwal Syakhsiyah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Tahun 2017. Judul “Pengaruh Pengawasan Pencatatan Perkawinan Melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Terhadap Pencegahan Perkawinan Ilegal di KUA Kec. Palu Barat”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pencatatan perkawinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan perkawinan ilegal. Akan tetapi SIMKAH tidak berpengaruh secara signifikan sebagai variabel moderator yang memoderasi pengaruh pengawasan pencatatan perkawinan terhadap pencegahan perkawinan ilegal. SIMKAH hanya masuk dalam kategori Homologiser Moderator atau Moderasi Potensial. Hal yang demikian menjadi persamaan dengan yang penulis lakukan, sebab bertujuan untuk melihat pencegahan perkawinan dilakukan. Yang menjadi pembeda yaitu penelitian ini melihat pengaruh pengawasan pencatatan perkawinan dan program Simkah dalam pencegahan perkawinan, sementara dalam penelitian penulis melihat penyebab yang menjadi pemicu tidak dilaksanakannya tahapan aturan perkawinan dalam pencegahan perkawinan yaitu pengumuman kehendak perkawinan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *normatif empiris* dengan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari pegawai KUA yaitu Kepala KUA, Penghulu, dan Penyuluh KUA Kecamatan Payakumbuh. Serta 10 (sepuluh) pasangan yang pernah melangsungkan perkawinan di KUA Kecamatan Payakumbuh, dalam mengkaji tentang pelaksanaan pengumuman kehendak perkawinan di KUA Kecamatan Payakumbuh.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Lokasi penelitian di KUA Kecamatan Payakumbuh, terletak di Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota. Alasan penulis meneliti di KUA Kecamatan Payakumbuh karena belum ada penelitian yang serupa di KUA ini. Berdasarkan observasi, penulis menemukan ketidaksesuaian antara aturan dengan praktik dari pengumuman kehendak perkawinan, sedangkan berdasarkan penelusuran di KUA lain seperti di KUA Rantau Pulung dan KUA Krui Selatan penulis menemukan terlaksananya pengumuman kehendak perkawinan, sehingga hal yang demikian sesuai dengan sasaran penelitian yang akan diteliti untuk menemukan penyebab dan dampak atas permasalahan dari tidak terlaksana pengumuman kehendak perkawinan di KUA Kecamatan Payakumbuh sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan.

2. Waktu Penelitian

Rentang waktu penulisan skripsi ini dimulai sejak Oktober 2024 hingga Januari 2025.

No	Kegiatan	Bulan/Tahun			
		Okt 2024	Nov 2024	Des 2024	Jan 2025
1	Survey Awal	✓			
2	Pembuatan Proposal	✓			
3	Bimbingan Proposal		✓		
4	Seminar Proposal			✓	
5	Pengumpulan Data			✓	
6	Pengolahan Data				✓
7	Penelitian				✓
8	Munqasyah				✓

C. Instrumen Penelitian

Instrumen utama penelitian adalah diri penulis. Penulis melakukan pengumpulan data, pengecekan keabsahan data, analisa (mengolah) data, dan menarasikan data yang dibantu dengan instrumen pendukung seperti *recorder*, alat tulis, dan media lainnya yang digunakan dalam proses pengumpulan data.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian terdiri dari sumber data primer sebagai sumber data utama, dan sumber data sekunder sebagai sumber data pendukung, diantaranya sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer bersumber dari pegawai KUA yaitu Kepala KUA, Penghulu, dan Penyuluh KUA Kecamatan Payakumbuh. Serta 10

(sepuluh) pasangan yang melangsungkan perkawinan di KUA Kecamatan Payakumbuh.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder bersumber dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengumuman perkawinan di KUA Kecamatan Payakumbuh.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang menjadi cara atau metode dalam proses pengumpulan data untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara yang digunakan ialah wawancara secara semi terstruktur, dengan langkah dimulai dengan menetapkan siapa informan, menyiapkan pokok masalah yang menjadi bahan pembicaraan, membuka alur wawancara, dan mengkonfirmasi hasil wawancara guna mendapatkan informasi yang akurat, kuat, dan merangkup seluruh permasalahan yang diteliti.

Wawancara dilakukan kepada Kepala KUA, Penghulu, dan Penyuluh KUA Kecamatan Payakumbuh, serta 10 (sepuluh) pasangan yang melangsungkan perkawinan di KUA Kecamatan Payakumbuh.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan pengumpulan segala bukti baik berupa gambar, keterangan dan bahan lainnya yang didapat selama proses pengumpulan data yang berkaitan dengan pengumuman kehendak perkawinan.

F. Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum dan memfokuskan penelitian pada hal-hal pokok untuk memberikan gambaran yang jelas, mendalam dan akurat agar memepermudah penyajian kesimpulan dari hasil

penelitian. Data yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian dirangkum dan dipilah sehingga menghasilkan gambaran yang jelas, tepat dan akurat.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan data yang didapat dari hasil wawancara.

3. Simpulan atau Verifikasi

Terakhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Simpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara dan dapat berubah apabila ditemukan bukti kuat yang mendukung pada tahap berikutnya.

Simpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya kurang jelas sehingga menjadi jelas setelah diteliti.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data dilakukan guna membuktikan penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah, sekaligus menguji data yang diperoleh. Adapun uji keabsahan dilakukan dengan metode *triangulasi*, bertujuan untuk mengecek data dari berbagai sumber yang disajikan, metode yang digunakan, dan waktu penelitian.

Adapun teknik *triangulasi* adalah dengan menggunakan *triangulasi* sumber, yaitu melakukan pengecekan data yang diperoleh dari Kepala KUA, Penghulu, dan Penyuluh KUA Kecamatan Payakumbuh, serta 10 (sepuluh) pasangan yang melangsungkan perkawinan di KUA Kecamatan Payakumbuh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Penyebab Tidak Dilaksanakan Pengumuman Kehendak Perkawinan di KUA Kecamatan Payakumbuh

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Junaidi K, S.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Payakumbuh yang menerangkan pelaksanaan pengumuman kehendak perkawinan di KUA Kecamatan Payakumbuh dianggap tidak efektif, sehingga tidak dilaksanakan seketat yang diwajibkan dalam ketentuan perundang-undangan. Hal ini disebabkan karena:

a. Kelengkapan Berkas dan Validitas Data

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, di KUA Kecamatan Payakumbuh menunjukkan bahwa pihak KUA mensyaratkan harus terpenuhi kelengkapan dan validitas syarat administrasi calon pengantin. Proses ini dimulai ketika pengumpulan dokumen pokok yang diperlukan, seperti surat pengantar nikah dari Desa, foto kopi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat izin orang tua, kemudian foto kopi buku nikah orang tua bagi anak pertama, akta cerai atau akta kematian bagi janda/duda, serta dokumen lainnya yang wajib diserahkan oleh calon pengantin.

Lengkap dan validnya data yang diterima pegawai KUA Kecamatan Payakumbuh dari calon pengantin ketika mendaftarkan perkawinannya memudahkan pegawai KUA mengetahui calon pengantin yang memiliki halangan perkawinan. Kepala KUA Kecamatan Payakumbuh menerangkan bahwa,

“Validnya data didapatkan dari pemenuhan berkas yang diberikan oleh calon pengantin, apabila ada yang data yang berbeda dari berkas yang diberikan kami minta untuk menyamakan terlebih dahulu ke capil, dan lengkapnya data mulai dari surat pengantar nikah dari Nagari, KTP,

KK, KK/KTP wali nikah, akta kelahiran, buku nikah orang tua, dan berkas lainnya yang kami syaratkan untuk dipenuhi ketika mendaftar”. (Junaidi, 2024)

Upaya pegawai KUA memperoleh kelengkapan berkas dan data yang valid seperti mensyaratkan calon pengantin menyertakan buku nikah orang tua bagi anak sulung, baik calon pengantin laki-laki maupun calon pengantin perempuan. Kepala KUA Kecamatan Payakumbuh menjelaskan bahwa,

“Sekarang mudahnya pihak KUA mengetahui calon pasangan yang bermasalah atau tidak, dari sisi perkawinan diminta calon pasangan untuk menyertakan buku nikah orang tua bagi anak pertama baik laki-laki atau perempuan, tujuannya ialah mengetahui berhak atau tidak bapaknya untuk menjadi wali nikah, dengan melihat tanggal nikah orang tua dan tanggal lahir anak. Bahkan jika yang akan menjadi wali nikahnya adalah saudara laki-laki sebagai anak pertama pun juga akan diperiksa dengan melihat buku nikah orang tuanya, sebab dikhawatirkan adanya kemungkinan saudara laki-lakinya tidak berhak menikahkan”. (Junaidi, 2024)

Buku nikah orang tua di KUA Kecamatan Payakumbuh menjadi penting sebab berkaitan dengan penentuan wali nikah. Buku nikah orang tua mempermudah pegawai KUA meneliti perwalian untuk mengetahui berhak tidaknya si bapak atau si saudara laki-laki calon pengantin perempuan menjadi wali nikah.

Keberadaan surat pengantar nikah yang dikeluarkan Wali Nagari dari Kelurahan/Desa untuk mengetahui status seseorang apakah berstatus bujang atau gadis, janda atau duda. Hal ini seperti yang dijelaskan Kepala KUA Kecamatan Payakumbuh bahwa,

“Adanya surat pengantar nikah yang dikeluarkan oleh Wali Nagari, yang mana Wali Nagari mengeluarkan status gadis atau bujangnya seseorang, ini juga membantu untuk mengetahui status seseorang yang akan menikah”. (Junaidi, 2024)

Jika calon pengantin seorang duda atau janda, KUA Kecamatan Payakumbuh mewajibkan untuk menyertakan surat keterangan kematian bagi yang cerai mati, atau akta cerai asli bagi yang cerai

hidup. Seperti informasi dari Penghulu KUA Kecamatan Payakumbuh bahwa,

“Data-data yang kita terima sudah cukup termasuk juga pemeriksaannya, dari situ saja sudah jelas, Misalnya, bagi janda yang akan menikah wajib ada akta cerai yang aslinya, apabila cerai mati harus ada surat keterangan kematian dari Nagari”. (As’at,2025)

Diperkuat dengan penjelasan Ibu Liza Hanofa, S.Psi.I selaku penyuluh KUA Kecamatan Payakumbuh menjelaskan bahwa,

“Apabila yang akan menikah adalah janda atau duda, maka diwajibkan menyertakan surat keterangan kematian suami/istri yang sudah meninggal, atau akta cerai bagi yang bercerai untuk memastikan sejak kapan waktu yang diperbolehkan untuk menikah lagi, jika tidak demikian ditakutkan ada yang menikah padahal masih berstatus suami atau istri dalam perkawinan yang sah, atau menikah dalam keadaan *iddah*. Yang berkaitan dengan pengumpulan berkas, dilihat apakah berkas sudah sesuai dengan yang diharuskan, kemudian diperiksa kebenaran data pada berkas yang diberikan, layak tidaknya wali, ada tidaknya hubungan kerabat diantara calon”. (Liza, 2025)

Surat keterangan kematian dan akta cerai penting dalam memastikan status seseorang yang bercerai dari perkawinan sebelumnya, dan menghindari seorang perempuan untuk menikah dalam masa *iddah*.

Sepuluh pasangan yang pernah menikah di KUA Kecamatan Payakumbuh (pasangan Fd dan An, Hm dan Az, Zk dan Wd, Gn dan Sr, Ad dan It, Pj dan Yl, Ad dan Dn, Hs dan Rv, Rd dan Dn, Il dan Bg) yang penulis wawancarai terkait kelengkapan persyaratan pendaftaran perkawinan secara keseluruhan informan menerangkan bahwa,

“Ketika menikah diharuskan melengkapi persyaratan seperti Foto Kopy KTP dan KTP orang tua, KK, Akta Kelahiran, buku nikah orang tua, surat pengantar nikah dari Nagari, Pas Foto. Apabila ada yang kurang kami diminta untuk melengkapi lagi”.

Keterangan yang berbeda dari 2 (dua) orang yang menerangkan mengenai kendala ketika melengkapi berkas bahwa,

“Saat mendaftar nikah pernah terkendala identitas yang berbeda. Nama saya di KTP dengan nama di KK berbeda, kurang satu huruf, maka saya diminta untuk memperbaiki terlebih dahulu ke capil” (An, 2024)

“Nama saya yang ada di KK berbeda dengan yang ada di KTP. Seharusnya dengan Windy sebagaimana yang ada di KK, namun di akta kelahiran ditulis Windi. Lalu pihak KUA meminta agar disamakan dahulu ke capil” (Wd, 2024)

Kelengkapan persyaratan yang diberikan pasangan yang pernah menikah di KUA Kecamatan Payakumbuh pada umumnya sesuai dengan ketentuan pendaftaran berkas perkawinan, seperti Foto Kopi KTP, KK, Akta Kelahiran, buku nikah orang tua, surat pengantar nikah, pas foto, dan berkas lain yang diperlukan sebagai persyaratan pendaftaran perkawinan di KUA Kecamatan Payakumbuh. Serta seluruh data calon pengantin harus sesuai dengan dokumen lainnya. Apabila terdapat perbedaan maka diharuskan menyamakan terlebih dahulu ke kantor dukcapil, seperti yang dijelaskan Penghulu KUA Kecamatan Payakumbuh bahwa,

“Mulai dari data berkas yang diberikan itu harus sama seperti nama, tempat dan tanggal lahir, nama orang tua itu semua diperiksa, berkas pokoknya seperti KK, KTP, akta kelahiran, dari buku nikah orang tua dilihat kapan menikah dan di sinkronkan dengan tanggal lahir anak. Apabila data pada berkas tidak sama, kami pertanyakan dan kami meminta untuk disamakan terlebih dahulu ke capil jika memang terdapat kesalahan. Tujuannya agar kesamaan data secara keseluruhan”. (As’at, 2025)

Tujuannya agar terjadi keseragaman identitas data seluruh dokumen kependudukan seseorang.

Kepala KUA Kecamatan Payakumbuh menerangkan kedudukan pengumuman kehendak perkawinan bahwa,

“Sekarang dari sisi urgent pengumuman perkawinan itu semakin kurang, karena dengan adanya pemeriksaan yang dilakukan dan kelengkapan data yang sudah cukup diterima, mulai dari NA, akta, KK, KTP, bahkan buku nikah orang tua. Berkas yang diterima sudah cukup termasuk juga pemeriksaannya, dari situ saja sudah jelas

memberi kemudahan mengetahui perkawinan yang bermasalah, sehingga andai kata tidak diumumkan tidak lagi dicemaskan, hal-hal yang kita ragui tentang asal usul anak, wali nikah, apakah dia ada halangan menikah, dengan sudah meneliti dari sisi dokumennya sudah lengkap dan sudah layak untuk menikah, maka untuk apa lagi kita terlalu menyampaikan”. (Junaidi, 2025)

Hal ini berarti pentingnya pengumuman kehendak perkawinan yang semakin berkurang karena kehadiran berkas yang lengkap dan valid dari calon pengantin, serta pemeriksaan yang menyeluruh dari pihak KUA membuat tidak adanya pengumuman kehendak perkawinan bukan menjadi suatu hal yang dicemaskan.

Penyuluh KUA Kecamatan Payakumbuh ketika ditanya dimana pengumuman kehendak perkawinan diadakan mengatakan bahwa, “Setau ibu, selama kurang lebih satu tahun dua bulan ibu disini tidak ada baik di papan pengumuman, atau di media sosial” (Liza, 2025)

Pengakuan ini menjadi data bahwa satu tahun terakhir sejak November 2024 s/d Januari 2025 di KUA Kecamatan Payakumbuh tidak dilakukan pengumuman kehendak perkawinan baik melalui papan pengumuman, ataupun di media sosial.

Jawaban Kepala KUA Kecamatan Payakumbuh mengenai kasus pencegahan perkawinan dari publik mengatakan bahwa, “Belum ada yang pernah mengajukan pencegahan perkawinan ke KUA Kecamatan Payakumbuh karena alasan yang tadi”. (Junaidi, 2024)

Jawaban yang sejalan diberikan oleh Penghulu KUA Kecamatan Payakumbuh bahwa,

“Belum pernah. Karena biasanya berkas telah lengkap. Sehingga halangan perkawinan itu sudah dapat diketahui sejak pemeriksaan, bahkan sejak diberikan berkas dapat dilihat mana yang mencurigakan atau tidak”. (As’at, 2025)

Hal ini menunjukkan pertama, dari sisi pegawai KUA Kecamatan Payakumbuh menunjukkan kemampuan dalam mendeteksi calon perkawinan yang bermasalah atau tidak tanpa perlu melakukan

pengumuman. Kedua, dari sisi masyarakat atau pasangan yang pernah melangsungkan perkawinan di KUA Kecamatan Payakumbuh, pada umumnya memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang diharuskan KUA Kecamatan Payakumbuh, hal ini terbukti dengan jawaban secara keseluruhan dari pasangan yang penulis wawancarai bahwa,

“Kami mendaftarkan perkawinan sudah jauh hari sebelum dilangsungkan akad nikah, kurang lebih sebulan sebelum nikah kami sudah pergi ke KUA. Kami diberitahu lagi apabila ada berkas yang kurang, maka datang kembali untuk melengkapi. Ketika menikah diharuskan melengkapi persyaratan seperti Foto Kopi KTP, KK, Akta Kelahiran, buku nikah orang tua, surat pengantar nikah dari Nagari, Pas Foto. Saat mendaftar nikah pernah terkendala identitas yang berbeda. Nama saya di KTP dengan nama di KK berbeda, kurang satu huruf, maka saya diminta untuk memperbaiki terlebih dahulu ke capil”.

b. Program Simkah

Adanya program Simkah (Sistem Informasi Manajemen Nikah) mempermudah administrasi dan pelayanan KUA kepada masyarakat, terutama dalam proses perkawinan. Kepala KUA Kecamatan Payakumbuh menjelaskan terkait Simkah bahwa,

“Sekarang ada teknologi Simkah yang membantu dalam proses administratif di KUA, bahkan dengan mengklik NIK saja sudah dapat diketahui status dan data orang tersebut. Perkembangan teknologi ini cukup membantu kami untuk mengetahui dan memperoleh data yang valid dan kuat dari calon pengantin”. (Junaidi, 2024)

Penyuluh KUA Kecamatan payakumbuh juga mengatakan bahwa,

“Simkah semua ada disana mulai dari mendaftarkan nikah hingga mencetak buku nikah, dan data-data orang yang menikah semua tersimpan disana. Mulai dari data suami istri, data kedua orang tua, NIK, tempat tanggal lahirnya, status calon pengantinnya, nikah yang keberapa. Bahkan jika salah memasukkan NIK saja akan terbaca. KUA pun mudah memeriksa kebenaran dari data yang diberikan melalui Simkah ini ”. (Liza, 2025)

Penghulu KUA Kecamatan payakumbuh juga menjelaskan,

“Dalam prosesnya pendaftaran perkawinan bisa dilakukan lewat sistem Simkah, didalam ini semua ada data, jadi kecil kemungkinan seseorang bisa memberikan data yang palsu. Simkah ini cukup membantu tidak hanya masyarakat yang memiliki kepentingan tapi juga membantu KUA dalam mengecek dan verifikasi data dalam pemeriksaan”. (As’at, 2025)

Hal ini menunjukkan program Simkah turut mempermudah proses administrasi dan pelayanan KUA kepada masyarakat dan membantu pihak KUA mengetahui kebenaran data yang valid dari pasangan yang akan melangsungkan perkawinan, serta memungkinkan minimnya memperoleh data yang palsu.

c. Pemeriksaan Perkawinan yang Menyeluruh

Pemeriksaan perkawinan dilakukan kepada calon pengantin dan wali nikah secara menyeluruh, untuk memastikan kebenaran dan keakuratan data. Agar dicegah adanya halangan atau hambatan perkawinan yang dapat mempengaruhi keabsahan perkawinan yang akan dilangsungkan. Halnya dijelaskan oleh Penghulu KUA Kecamatan Payakumbuh mengenai apa saja yang dilakukan dalam sepuluh hari kerja sejak perkawinan didaftarkan,

“Dalam 10 hari kerja itu diterima berkas dari orang yang akan menikah. Kemudian diperiksa berkas tersebut, lalu diperiksa kedua catinnya, diperiksa juga wali nikahnya. Kemudian bagi para catin ada juga bimbingan perkawinan atau screening yang dijadwalkan setiap hari Kamis bagi para catin yang akan menikah. Dilakukan untuk pembekalan rumah tangga sebelum menikah. Itu juga seperti yang diatur dalam PP dan PMA”. (As’at, 2025)

Ketika ditanya proses pemeriksaan Penghulu KUA Kecamatan Payakumbuh menerangkan bahwa,

"Pemeriksaan perkawinan kami lakukan dengan menyeluruh mencakup semua hal penting yang tidak boleh terlewatkan, baik itu calon suami, calon istri, dan juga yang akan menjadi wali dalam akad nikah. Pelaksanaannya biasanya dilakukan ketika catin mendaftarkan

perkawinannya, jika ketika mendaftar sudah ada kedua catin dan juga walinya, maka langsung dilakukan pemeriksaan, jika belum hadir maka dipanggil untuk datang melakukan pemeriksaan. Tentunya kami mencari tau dengan menghubungkan pengakuan dengan data yang diberikan. Pemeriksaan harus dilakukan dengan tepat karena jika tidak, takutnya kami melewatkan hal-hal penting yang akan berdampak kepada sah atau tidaknya perkawinan, misalnya status anaknya. Dari berkas catin dilihat siapa bapaknya, berapa umurnya, izin orang tuanya jika dibawah 21 tahun, ada tidaknya hubungan darah diantara catin, berhak tidaknya bapak menjadi wali nikah, atau terikat tidaknya dengan perkawinan sebelumnya jika pernah menikah. Ketika pemeriksaan nikah kami tanyakan juga suku dari calon pengantin tapi kebanyakan itu, kepada wali nikah kami pastikan tanggal menikah orang tua jika bapak yang akan jadi wali dengan tanggal lahir anak perempuannya untuk mengetahui berhak tidaknya menjadi wali. Terakhir kami tanyakan kapan rencana tanggal dan hari akad, di sesuaikan dengan jadwal di KUA, apabila kosong dan bisa maka rencana hari yang disebutkan kami terima”. (As’at, 2025)

Kepala KUA Kecamatan Payakumbuh juga menerangkan pemeriksaan dilakukan dalam sepuluh hari kerja sebelum akad yang dilakukan pihak KUA Kecamatan Payakumbuh bahwa,

“Pertama, dihari pendaftaran itu calon pengantin diharuskan melengkapi semua persyaratan, misal ada pas foto yang kurang, atau KTP, KK, akta, dan lain-lain termasuk apabila ada perbedaan data, terutama terkait nama, nama bapak, tempat tanggal lahir harus sama semua pada data yang diberikan. Apabila terdapat perbedaan identitas maka diminta untuk mencocokkan terlebih dahulu ke capil. Kedua, dilakukan pemeriksaan, berkas-berkas dari calon suami istri diperiksa termasuk juga pemeriksaan wali dalam 10 hari itu. Dilihat apakah betul itu walinya, seumpama bapaknya sudah meninggal dan yang akan menjadi wali adalah abangnya, diperiksa apakah betul itu abangnya, dicocokkan dengan KK. Atau misalnya bapaknya jauh dan tidak memungkinkan menjadi wali, maka ada namanya berwakil wali *bil kitabah*. Kemudian ada namanya bimbingan perkawinan atau bimwin yaitu memberikan ilmu pembekalan kepada catin, seperti edukasi mengatasi konflik dalam rumah tangga, nafkah, hak dan kewajiban suami istri, dan lainnya. Jadi dalam 10 hari itu dilakukan pemeriksaan bahan, catinnya, walinya, boleh tidaknya mereka menikah secara syariat, dan dokumen-dokumen lainnya, lalu dilakukan bimbingan perkawinan. Sekaligus juga sudah didaftarkan secara online melalui simkah dalam sepuluh hari itu, termasuk dilakukan

pengumuman kehendak perkawinan. Jadi seluruh bahan-bahan harus cukup seluruhnya”. (Junaidi, 2024)

Pemeriksaan perkawinan dilakukan dengan menanyakan langsung kepara para pihak terkait kebenaran data yang diterima, dengan memperhatikan poin penting yang berdampak kepada sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan secara menyeluruh.

Informasi yang penulis dapatkan dari Penyuluh KUA Kecamatan Payakumbuh bahwa,

“Pernah kejadian bahwa ada calon pengantin yang akan menjadi wali nikah adalah bapaknya, setelah kami periksa ternyata diketahui bahwa anak tersebut adalah anak angkat, dengan si bapak angkat yang akan menjadi wali. Kemudian Kepala KUA menasehati si bapak bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan dalam agama, dan perkawinan menjadi tidak sah apabila si bapak yang tetap menikahkan”. (Liza, 2025)

Informasi yang penulis dapatkan dari 10 (sepuluh) pasangan yang pernah menikah di KUA Kecamatan Payakumbuh (pasangan Fd dan An, Hm dan Az, Zk dan Wd, Gn dan Sr, Ad dan It, Pj dan Yl, Ad dan Dn, Hs dan Rv, Rd dan Dn, Il dan Bg) mengenai pemeriksaan yang dilakukan KUA Kecamatan Payakumbuh pada umumnya menerangkan bahwa,

“ Kami diperiksa secara bergantian, bapak saya dahulu baru kemudian kami, ditanyakan jumlah bersaudara, saya dan suami anak keberapa, pernah menikah sebelumnya atau tidak. Kepada bapak saya ditanyakan tentang saya, saya anak kandung atau anak angkat atau anak tiri, anak keberapa dari perkawinan ke berapa, saya bukan saudara sesuku atau punya hubungan bersaudara dengan suami”.

Setelah didaftarkan perkawinan, dalam jangka waktu sepuluh hari sebelum perkawinan dilangsungkan pegawai KUA melakukan pemeriksaan kepada kedua calon pengantin dan wali. Biasanya pemeriksaan dilakukan ketika calon pengantin mendaftarkan perkawinan yang dilakukan dengan cara bergantian antara calon suami dan calon istri dengan wali nikahnya. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan berkas calon pengantin. Secara administrasi diperiksa

mengenai keseragaman data secara keseluruhan, itulah tujuan pegawai KUA mengharuskan memperbaiki data yang berbeda apabila terdapat kesalahan sebelum perkawinan didaftarkan. Kemudian pemeriksaan wali nikah, untuk melihat asal usul anak dan kedudukan wali nikah, supaya perkawinan yang akan dilangsungkan memenuhi rukun dan syarat perwalian.

2. Dampak Tidak Dilaksanakan Pengumuman Kehendak Perkawinan di KUA Kecamatan Payakumbuh

a. Ketidakpatuhan terhadap Regulasi Formal

Tidak dilaksanakan pengumuman kehendak perkawinan di KUA Kecamatan Payakumbuh menimbulkan dampak berupa terjadi ketidakpatuhan terhadap regulasi formal. Sebab pelaksanaan pengumuman kehendak perkawinan ini diatur dalam peraturan perundangan, seperti yang dikatakan Kepala KUA Kecamatan Payakumbuh bahwa,

“Kita tidak membenarkan tidak mengumumkan perkawinan, tetap menjadi sebuah kesalahan karena kurang sempurna bila tidak diumumkan dan ada aturannya. Namun kenyataan pada masyarakat orang tidak lagi memanfaatkan itu, kenyataannya pengumuman itu kurang dibaca”. (Junaidi, 2024)

Pihak KUA Kecamatan Payakumbuh sadar bahwa aturan pemerintah mengatur pengumuman kehendak perkawinan sebagai salah satu tahapan prosedur pencatatan perkawinan bagi KUA, namun KUA merasa pengumuman kehendak perkawinan tidak lagi dimanfaatkan.

Pelaksanaan pengumuman kehendak perkawinan di KUA Kecamatan Payakumbuh diadakan pada papan pengumuman, dan pada media sosial KUA Kecamatan Payakumbuh seperti Facebook seperti yang disampaikan Kepala KUA Kecamatan Payakumbuh, bahwa:

“Diumumkan setelah dilakukan pemeriksaan berkas tadi. Dalam aturannya ditempel pada papan pengumuman, masjid, kantor wali

nagari, atau sekarang pada media sosial. Jadi ada yang ditempelkan diluar KUA, ada yang di wali nagari, namun pada umumnya di kantor wali nagari saja. Pengumuman itu harus ada, tapi cara kita bisa dilakukan dengan media lainnya, kita manfaatkan sosial media karena mudah dibaca. Kadang apabila tempelkan di masjid, orang yang mengetahui kasus ini tidak ada di masjid itu. Maka kita umumkan pada media sosial seperti facebook”. (Junaidi, 2024)

Jawaban yang serupa juga penulis dapatkan dari Penghulu KUA Kecamatan Payakumbuh bahwa,

“Biasanya dilakukan di papan pengumuman atau media sosial, atau di masjid”. (As’at, 2025)

Informasi yang penulis dapatkan dari pasangan Zk dan Gn yang pernah menikah di KUA Kecamatan Payakumbuh, terkait pengadaan pengumuman kehendak perkawinan di KUA Kecamatan Payakumbuh bahwa,

“Mereka tidak melihat adanya pengumuman kehendak perkawinan ketika mendaftarkan perkawinannya ke KUA Kecamatan Payakumbuh, bahkan rasanya tidak melihat adanya papan pengumuman di KUA”. (Pasangan Zk dan Gn, 2024)

b. Kurangnya Pemahaman Masyarakat

Kurangnya pemahaman masyarakat terkait prosedur perkawinan terutama dalam pengumuman kehendak perkawinan. Sebagaimana hasil wawancara dengan 10 (sepuluh) pasangan yang pernah menikah di KUA Kecamatan Payakumbuh (pasangan Fd dan An, Hm dan Az, Zk dan Wd, Gn dan Sr, Ad dan It, Pj dan Yl, Ad dan Dn, Hs dan Rv, Rd dan Dn, Il dan Bg), penulis menanyakan pengetahuan mereka terkait prosedur kehendak perkawinan di KUA Kecamatan Payakumbuh, dan keseluruhan jawaban dari mereka adalah sama yaitu,

“Mengenai pengumuman kami tidak pernah mengetahui apabila kehendak menikah kami diumumkan kepada publik. Kami juga tidak pernah diberitahu Pegawai KUA mengenai prosedur perkawinan ini.

Setelah pemeriksaan kami hanya menunggu hingga jadwal untuk melangsungkan akad nikah”.

Jawaban yang berbeda dari pasangan yang suaminya berasal dari daerah yang berbeda (pasangan Fd dan An, Gn dan Sr, Pj dan Yl, Ad dan Dn, Hs dan Rv, Il dan Bg),

“Kami tidak mengetahui apabila di KUA tempat suami tinggal diumumkan atau tidak kehendak perkawinannya, karena kami tidak diberitahu atau diminta untuk memberi tahu ke KUA tempat tinggal suami terkait pengumuman kehendak perkawinan ini”

Hal ini berarti pasangan pengantin atau masyarakat tidak tahu dan tidak mendapat informasi dari KUA bahwa rencana perkawinan mereka akan diumumkan ke public. Artinya tidak mengetahui diperbolehkan bagi siapapun mengajukan keberatan kepada pihak berwenang apabila diketahui terdapat halangan dari perkawinan yang akan dilangsungkan.

Pegawai KUA tidak memberitahukan kepada calon pengantin atau wali nikah mengenai diadakan pengumuman kehendak perkawinan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Penghulu KUA Kecamatan Payakumbuh,

“Itu tidak wajib diberitahukan. Tinggal kami umumkan saja lembaran NC nya. Ibaratnya karena sudah jelas dari awal dengan datanya lengkap, secara administrasi diperiksa berkasnya, diperiksa juga catin dan wali dalam proses pemeriksaan, sudah diverifikasi lah semua kebenaran berkas tadi, dan itu cukup untuk mengetahui ada tidaknya halangan menikah. Setelah semua persyaratan yang telah memenuhi rukun dan syarat terbukti tidak ada halangan kami tinggal umumkan perkawinannya dengan media sosial”. (As’at, 2025)

KUA Kecamatan Payakumbuh menganggap memberi tahukan pengumuman kehendak perkawinan bukan hal yang wajib. Hal ini menunjukkan pegawai KUA cenderung percaya pada proses yang telah dilakukan, dimulai ketika hadirnya berkas nikah yang kemudian diperiksa, telah menjawab semua kekhawatiran seperti halangan perkawinan calon pengantin.

Kemudian adanya kepercayaan pihak KUA kepada masyarakat, umumnya masyarakat tidak dicurigai apabila ada yang mendaftarkan perkawinannya. Data perkawinan yang diberikan biasanya cenderung lengkap dan valid untuk mengetahui sesuai tidaknya dengan rukun dan syarat perkawinan. Sebagaimana penjelasan Kepala KUA Kecamatan Payakumbuh,

“Masyarakat Kecamatan Payakumbuh pada umumnya jarang dicurigai, dan sangat jarang sekali ditemui ada yang mengajukan pencegahan perkawinan baik dari keluarga atau masyarakat, sebab dari awal sudah diperoleh data yang lengkap dan valid. Masyarakat sekitar banyak sudah tau agama, misal dalam hal wali mereka mengetahui yang berhak atau tidaknya menjadi wali. Makanya pencegahan perkawinan yang demikian belum pernah kami temukan. Paling yang dicurigai seperti orang luar dari Kecamatan Payakumbuh yang ingin menumpang nikah di KUA, sekarang harus menyertakan NA berdasarkan domisili. Misal jika ia domisili di Batam maka ia harus membuat NA di sana”. (Junaidi, 2024)

c. Kemungkinan Kesalahan Data yang Tidak Terdeteksi dan Potensi Manipulasi Data

Tidak menutup kemungkinan terjadinya kesalahan data yang tidak terdeteksi dan manipulasi data. Kepala KUA Kecamatan Payakumbuh menerangkan bahwa,

“Kemungkinan dikhawatirkan adanya pemalsuan data, pernah ada kasus dia seorang TNI dibuat tani, dengan alasan tertentu mungkin. Pemalsuan-pemalsuan yang seperti itu yang kita khawatirkan. Akan tetapi sekarang dengan dibantu adanya Simkah, InsyaAllah yang seperti itu tidak lagi ditemukan”. (Junaidi, 2024)

Jawaban tersebut menunjukkan kekhawatiran dari tidak dilaksanakannya pengumuman kehendak perkawinan yang memberi dampak berupa kemungkinan manipulasi data, akan tetapi kekhawatiran itu ditepis dengan keyakinan program Simkah membantu proses meminimalisir pemalsuan data dari calon pengantin yang akan menikah.

B. Pembahasan

1. Penyebab Tidak Dilaksanakan Pengumuman Kehendak Perkawinan di KUA Kecamatan Payakumbuh

Pengumuman kehendak perkawinan merupakan salah satu tahapan yang harus dilakukan pegawai KUA dalam prosedur pencatatan perkawinan di tiap-tiap Kantor Urusan Agama (KUA), yang dilakukan dengan cara menempelkan lembaran formulir pengumuman nikah pada papan pengumuman yang ada di kantor KUA, atau diumumkan pada media lain yang dapat diakses oleh masyarakat. Pengumuman kehendak perkawinan dilakukan selama 10 (sepuluh) hari kerja sejak pendaftaran perkawinan, atau setelah mendapatkan dispensasi dari camat apabila perkawinan akan dilaksanakan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja sejak dilakukan pendaftaran.

Dasar pengumuman perkawinan dalam hukum Islam sebagaimana dalam hadis,

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغُرْبَالِ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari 'Aisyah dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "Umumkanlah pernikahan ini, dan tabuhlah rebana (HR. Ibnu Majah)”.
(Ensiklopedi Hadis)

Hadis ini merupakan dalil wajibnya mengumumkan atau menyiarkan pernikahan, sehingga berita bahwa seorang laki-laki menikahi seorang perempuan menjadi tersebar. (Hakim, 2024)

Pengumuman kehendak perkawinan dalam peraturan perundang-undangan diatur dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 kemudian diperjelas dalam pasal 9 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024, yang berlaku bagi seluruh KUA tiap kecamatan di Indonesia. Sehubungan dengan hal ini, pegawai KUA tidak dibenarkan melaksanakan akad nikah sebelum lampau waktu tersebut, artinya akad nikah dilakukan setelah pengumuman kehendak perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam

pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, kecuali bagi pasangan yang mendapatkan dispensasi dari camat.

Pelaksanaan pengumuman kehendak perkawinan menjadi penting karena berkaitan dengan proses verifikasi syarat keabsahan perkawinan yang akan dilangsungkan. Pengumuman kehendak perkawinan bertujuan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui dan mengajukan keberatan atas dilangsungkannya suatu perkawinan apabila diketahui bertentangan dengan hukum agama dan kepercayaan, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini sebagaimana terdapat dalam penjelasan pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Sehingga pelaksanaan pengumuman kehendak perkawinan memungkinkan adanya pencegahan perkawinan dari masyarakat umum apabila perkawinan yang akan dilangsungkan diketahui terdapat rukun dan syarat perkawinan yang tidak terpenuhi diantara kedua calon pengantin. Misal diantara kedua calon pengantin memiliki hubungan nasab, atau yang akan menjadi wali nikah tidak berhak menikahkan.

Apabila dilihat dari hukum Islam, dilaksanakannya pengumuman kehendak perkawinan juga bermaksud sebagai tanda yang melarang atau menghambat seorang laki-laki lain untuk meminta/ meminang seorang perempuan yang akan menikah untuk menikah dengannya. Sebagaimana terdapat dalam hadis:

عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Ibnu Umar *radhiallahu'anhuma* berkata, "Nabi ﷺ telah melarang sebagian kalian untuk menjual beli atas jual beli saudaranya. Dan janganlah seseorang meminang atas pinangan yang lain hingga ia meninggalkannya atau pun menerimanya, atau pun ia telah diberi izin oleh sang peminang pertama (HR.Bukhari)". (Ensiklopedi Hadis)

Hadis tersebut melarang seorang laki-laki untuk mengajukan pinangan kepada perempuan yang sudah di pinang laki-laki lain. Sebab hal

tersebut melanggar hak laki-laki yang lebih dahulu meminangnya, dan dapat menimbulkan perpecahan diantara mereka. (Sabiq S. , 2008, p. 229) Pengumuman kehendak perkawinan ini memberikan tanda bahwa seorang perempuan telah menerima pinangan calonnya dengan jelas dan akan melangsungkan perkawinan, sehingga dilarang laki-laki lain untuk kemudian mengutarakan niat menikah dengannya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, di KUA Kecamatan Payakumbuh menunjukkan bahwa pihak KUA tidak melaksanakan tahapan pengumuman kehendak perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundangan. Hal ini disebabkan KUA Kecamatan Payakumbuh menganggap tidak ada masalah, karena terpenuhinya kelengkapan dan validitas syarat administrasi calon pengantin dan proses pemeriksaan yang menyeluruh. Proses ini dimulai ketika pengumpulan berkas pokok yang diperlukan, seperti surat pengantar nikah dari Desa, foto kopi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat izin orang tua, kemudian foto kopi buku nikah orang tua bagi anak pertama, akta cerai atau akta kematian bagi janda/duda, serta dokumen lainnya yang wajib diserahkan oleh calon pengantin.

Peraturan Perundangan yang baku, baik didalam Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama ataupun perundangan lainnya tidak mensyaratkan adanya buku nikah orang tua sebagai bagian dari kelengkapan persyaratan pendaftaran nikah. Akan tetapi, di KUA Kecamatan Payakumbuh buku nikah orang tua menjadi salah satu berkas yang harus dilampirkan ketika mendaftarkan perkawinan bagi calon pengantin sebagai anak pertama, baik perempuan maupun laki-laki. Pihak KUA Kecamatan Payakumbuh menganggap kesesuaian antara tanggal lahir anak dan tanggal menikah orangtua perlu diperhatikan, sebab menjadi penentu berhak atau tidaknya si bapak atau saudara laki-laki menjadi wali nikah. Sehingga dapat dikatakan hal ini sejalan dengan salah satu tujuan pencatatan perkawinan yaitu melindungi

kepastian dan kejelasan status anak dari suatu perkawinan, sehingga jelas status nasab anak yang lahir. (Rukayah, 2024)

Urgensi buku nikah orang tua sebagai kelengkapan syarat administrasi memiliki arti penting dalam penentuan keabsahan perkawinan, karena sangat berkaitan erat dengan perwalian. Jika perkawinan orang tua dinyatakan sah, maka status hukum anak yang lahir dalam pernikahan tersebut menjadi jelas, sehingga jelas pula nasabnya. (Norhamidah, 2021) Sebagaimana firman Allah Swt. QS. al-Ahqaf ayat 15:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ
ثَلَاثُونَ شَهْرًا^ط

Artinya: “Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan”.

Dan QS. Luqman ayat 14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي
وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ^ط

Artinya: “dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.”

Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa bayi membutuhkan waktu 6 bulan di dalam kandungan. (Mutaqin, 2021, p. 28) Bila ditemukan calon pengantin perempuan dilahirkan kurang dari 6 bulan maka wali nikah jatuh kepada wali hakim. Apabila diketahui calon pengantin adalah anak sah maka yang akan menikahkan adalah wali nasab, sedangkan apabila diketahui calon pengantin adalah anak diluar nikah maka yang menjadi

wali nikah adalah wali hakim. Hal yang demikian penting untuk diketahui karena berkaitan dengan pemenuhan rukun dan syarat perkawinan, sehingga terhindar dari perkawinan yang *fasakh*.

Selain itu, surat pengantar nikah dari Kelurahan/Kelurahan/Desa. Merujuk pada Pasal 4 huruf a Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2024 bahwa setiap yang mendaftar perkawinan di Kantor Urusan Agama harus melakukan pemberitahuan kehendak perkawinan secara tertulis dengan mengisi formulir serta melampirkan persyaratan, salah satunya surat pengantar perkawinan dari kelurahan tempat tinggal calon pengantin. Apabila tidak memberikan surat pengantar dari Kelurahan ketika mendaftarkan perkawinan di KUA, persyaratan dalam Pasal 4 huruf a Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2024 menjadi tidak terpenuhi, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2024, Kepala KUA memberitahu secara tertulis kepada calon pengantin, atau wali nikah untuk melengkapi dokumen persyaratan. Sehingga tanpa surat pengantar nikah, permohonan nikah di KUA Kecamatan Payakumbuh tidak akan diproses karena tidak memenuhi salah satu persyaratan administratif.

Adanya surat pengantar nikah dari Kelurahan/Desa menjadi bukti seseorang memperoleh izin atau rekomendasi untuk melaksanakan perkawinan. Keberadaan surat pengantar nikah memastikan calon pengantin benar-benar berdomisili di Kelurahan/Desa tersebut, dan memastikan tidak ada halangan perkawinan secara status administrasi atau hukum. Misalnya, surat pengantar nikah melihat apakah calon pengantin memiliki status perkawinan yang sah, atau apakah mereka terdaftar dalam catatan kependudukan dengan status yang sesuai untuk menikah (misalnya tidak terdaftar sebagai duda/janda tanpa adanya perceraian yang sah), atau memeriksa usia yang sesuai dengan batas usia menikah. Adanya surat pengantar nikah memberikan jaminan bahwa calon pengantin sesuai dengan aturan yang berlaku di Kelurahan/Desa tersebut, serta menyatakan

mereka layak untuk melangsungkan perkawinan secara sah. Pihak Kelurahan/Desa juga dapat memantau dan mengawasi kegiatan perkawinan yang berlangsung di wilayahnya. Hal ini penting guna memastikan perkawinan yang dilakukan tidak melanggar norma atau aturan yang berlaku di masyarakat setempat.

Adanya akta cerai asli atau surat keterangan kematian sebagai kelengkapan perkawinan bagi janda atau duda yang akan menikah, baik karena perceraian maupun karena kematian pasangan. Akta cerai berfungsi membuktikan perkawinan calon pengantin sebelumnya telah sah dibubarkan oleh pengadilan dan tidak terikat dengan perkawinan sebelumnya. Sedangkan surat keterangan kematian dari Kelurahan/Desa membuktikan pasangan calon pengantin sudah meninggal dunia, dan memastikan calon pengantin tidak dalam ikatan perkawinan yang telah berakhir karena kematian pasangannya. Dalam konteks perkawinan menurut hukum Islam, berlaku *iddah* atau masa tunggu yang harus dijalani oleh seorang perempuan setelah perceraian atau kematian suaminya sebelum ia bisa menikah lagi. Akta cerai dan surat keterangan kematian sangat penting dalam menentukan apakah seorang perempuan telah selesai dengan masa *iddah*-nya. Kecuali apabila seorang perempuan dicerai suaminya sebelum berhubungan (*qabla al-dhukul*), baik karena kematian, perceraian atau atas keputusan pengadilan. (Amin, 2016, p. 38)

Kelengkapan berkas calon pengantin tersebut kemudian diperiksa dan diteliti oleh pegawai KUA untuk menemukan kesesuaian data dan fakta agar tidak terjadi pemalsuan identitas pada dokumen calon pengantin. (Maulyka, 2022, p. 45) Pemeriksaan perkawinan dilakukan oleh penghulu dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali nikah dihadapan pegawai KUA. Ketentuan mengenai pemeriksaan nikah dijelaskan dalam pasal 6 s/d 8 Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan.

Proses pemeriksaan di KUA Kecamatan Payakumbuh dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan kebenaran dan keakuratan data. Sehingga terhindar dari pemalsuan data, serta mencegah adanya halangan perkawinan yang dapat mempengaruhi sahnya perkawinan. Pemeriksaan kehendak nikah dilakukan melalui wawancara dengan pihak yang bersangkutan. Jika data yang diperoleh masih diragukan kebenarannya, Penghulu dapat menyuruh agar yang bersangkutan membuat surat pernyataan di bawah sumpah. (Zulkarnain, 2010, p. 63)

Proses pemeriksaan meliputi memeriksa status perawan atau duda/janda. Jika calon pengantin sudah pernah menikah, maka KUA memeriksa akta cerai atau akta kematian dari pasangan sebelumnya untuk memastikan bahwa calon pengantin sudah tidak terikat perkawinan dan memenuhi ketentuan masa *iddah* (masa tunggu bagi wanita yang telah bercerai atau ditinggal mati suami). Apabila perkawinan dilangsungkan dalam masa *iddah* maka dapat membatalkan keabsahan nikah.

Para ahli *fiqih* sepakat, pernikahan di masa *iddah* tidak sah, sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Artinya, pernikahan yang dilangsungkan dalam masa *iddah*, bertentangan dengan ketentuan ajaran Islam, sebagaimana tertuang dalam KHI pasal 40 huruf (b) yang melarang perkawinan wanita yang masih dalam masa *iddah* dengan pria lain. (Saubari, 2020) Termasuk juga pemeriksaan usia. KUA Kecamatan Payakumbuh memastikan kedua calon pengantin sudah memenuhi batas usia minimal menikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Indonesia, usia minimal untuk laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun sesuai dengan.

Kemudian pemeriksaan wali nikah. Pemeriksaan wali diperiksa tersendiri dengan menanyakan silsilah (nasab), jumlah dan nama-nama

anak, keterangan wali ini dicocokkan dengan keterangan calon pengantin wanita. Jika tidak cocok maka harus diteliti kembali. Apabila calon pengantin wanita merupakan anak pertama dan walinya adalah bapaknya, perlu ditanyakan tanggal nikah dan tanggal lahir anak pertamanya itu. Jika terdapat ketidakwajaran seperti baru lima bulan menikah tetapi anak pertama sudah lahir maka anak tersebut tidak punya hubungan nasab dengan bapaknya. Dengan demikian, ayah tidak berhak menjadi walinya dan digantikan oleh wali hakim. (Zulkarnain, 2010, p. 63)

Keharusan kelengkapan berkas dan validitas data dari calon pengantin, yang kemudian diteliti dalam proses pemeriksaan oleh Penghulu yang demikian di KUA Kecamatan Payakumbuh menjadi penyebab mempermudah dan membantu pegawai KUA Kecamatan Payakumbuh memverifikasi perkawinan yang akan dilangsungkan untuk memastikan terbebas dari halangan perkawinan. Adanya teknologi program Simkah dalam proses administrasi di KUA Kecamatan Payakumbuh juga memungkinkan pihak KUA mengelola data administrasi dengan lebih cepat dan efisien dalam memverifikasi data pasangan yang akan menikah.

Secara keseluruhan, pelaksanaan yang demikian telah sesuai dengan syariat dan ketentuan tahapan pendaftaran dan pemeriksaan perkawinan sebelum dilaksanakan akad nikah. Akan tetapi, hal tersebut membuat dikesampingkannya tahapan proses pengumuman kehendak perkawinan di KUA Kecamatan Payakumbuh, dikarenakan hal yang dikhawatirkan akan terjadi, seperti adanya halangan perkawinan, diduga telah terjawab meski tanpa dilaksanakan pengumuman kehendak perkawinan. Sehingga dapat dikatakan pada praktiknya di KUA Kecamatan Payakumbuh tahapan proses pencatatan perkawinan tidak dilaksanakan secara keseluruhan terutama pada tahapan pengumuman kehendak perkawinan, tentu yang demikian tidak berjalan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 9

Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan.

Akan tetapi, pentingnya pengumuman kehendak perkawinan harus tetap dilaksanakan sebab ada aturan yang mengaturnya. Diibaratkan dengan melaksanakan shalat. Salah satu tujuan dari shalat adalah mengingat Allah Swt., apabila tujuan mengingat Allah Swt. telah tercapai, tentu rangkaian shalat harus tetap dilaksanakan karena ada aturan Allah Swt. yang mewajibkannya, dan memiliki ganjaran apabila tidak dilaksanakan. Begitupun dengan pelaksanaan pengumuman kehendak perkawinan, ada ketentuan yang mengatur dengan maksud mengetahui halangan perkawinan yang mungkin tidak terdeteksi secara mendalam oleh pegawai KUA, yang akan berdampak pada keabsahan suatu perkawinan yang dilangsungkan. Meski tujuan dari pengumuman kehendak perkawinan telah tercapai tanpa dilaksanakan pengumuman tersebut, KUA Kecamatan Payakumbuh tetap perlu mengadakan pelaksanaan pengumuman kehendak perkawinan yang transparan dan nyata kepada publik sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Langkah ini bukan hanya untuk mematuhi hukum, tetapi juga untuk menciptakan sistem dapat dipertanggungjawabkan, dan transparan bagi masyarakat. Dengan pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan, KUA akan membantu menciptakan kepastian hukum, serta meminimalkan potensi dampak status perkawinan di masa depan, baik bagi pasangan yang menikah maupun bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Pentingnya pelaksanaan pengumuman kehendak perkawinan berkaitan dengan proses verifikasi syarat keabsahan perkawinan yang akan dilangsungkan. Ketiadaan pengumuman kehendak perkawinan menghilangkan peluang bagi masyarakat untuk berperan dalam proses verifikasi untuk menyampaikan keberatan jika diketahui ada halangan dari perkawinan yang akan dilangsungkan. Kepercayaan KUA Kecamatan Payakumbuh kepada masyarakat sekitar juga menunjukkan

kecenderungan menganggap masyarakat tidak melanggar aturan ketika mendaftarkan perkawinan, dan berakibat pengumuman kehendak perkawinan sering kali dianggap kurang penting bahkan diabaikan. Tidak adanya pengumuman kehendak perkawinan tentu berpotensi menghilangkan fungsi kontrol sosial yang seharusnya timbul dari prosedur tersebut. Kontrol sosial terhadap aturan perkawinan bertujuan menjaga keselarasan dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Masyarakat berperan penting dalam memastikan individu atau pasangan mengikuti aturan tersebut untuk menciptakan kehidupan sosial yang stabil dan harmonis. (Mahdalena, 2017, p. 23)

Meski pada beberapa daerah di Sumatera Barat, sebelum akad nikah ada peran verifikasi dari *ninik mamak* dalam memberikan persetujuan dalam bentuk surat izin yang menentukan keabsahan calon pengantin. (Hertasmaldi, 2019) Pengumuman kehendak perkawinan tetaplah menjadi tahapan yang harus dilaksanakan. Tanpa keterlibatan masyarakat, sistem menjadi lebih tertutup dan dapat memberikan dampak pada ikatan perkawinan. (Tyasotyningrum, 2019, p. 3)

Sehingga, pentingnya KUA Kecamatan Payakumbuh untuk tetap melaksanakan seluruh proses tahapan perkawinan termasuk pengumuman kehendak perkawinan agar tetap memberikan peluang verifikasi dari masyarakat kepada pihak yang berwajib untuk mengungkap halangan yang mungkin terlambat diketahui guna meminimalisir kemungkinan yang tidak diketahui sebelumnya mungkin terungkap dikemudian hari terjadi karena alasan yang tidak terduga.

2. Dampak Tidak Dilaksanakan Pengumuman Kehendak Perkawinan di KUA Kecamatan Payakumbuh

Pengumuman kehendak perkawinan merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2024, yang bertujuan sebagai proses verifikasi dari

masyarakat untuk memastikan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan tidak memiliki halangan perkawinan. Di KUA Kecamatan Payakumbuh, pengumuman kehendak perkawinan tidak dilaksanakan sebagaimana diatur dalam regulasi formal. Berdasarkan pengakuan pihak KUA, pengumuman kehendak perkawinan di KUA Kecamatan Payakumbuh diadakan, yang mana pengadaan pengumuman tersebut diutamakan pada media sosial seperti Facebook, dengan alasan orang lebih banyak berinteraksi di media sosial. Namun setelah penulis melakukan penelusuran, tidak ditemukan hasil yang menunjukkan adanya proses pengumuman kehendak perkawinan baik di media sosial facebook ataupun di papan pengumuman KUA Kecamatan Payakumbuh. Sebagai perbandingan, penulis mengamati media sosial facebook KUA lain seperti KUA Krui Selatan dan KUA Rantau Pulung, ternyata ditemukan pengadaan pengumuman kehendak perkawinan yang dilakukan secara aktif.

Hal ini menunjukkan pertama, ketidak konsistenan antara pernyataan KUA Kecamatan Payakumbuh dengan praktik yang sebenarnya terjadi di lapangan, artinya pelaksanaan pengumuman kehendak perkawinan di KUA Kecamatan Payakumbuh tidak benar-benar dilaksanakan sebagaimana pengakuan yang diberikan. Kedua, mengindikasikan perbedaan pelaksanaan prosedur perkawinan yang diterapkan di satu KUA dengan KUA lainnya.

Pelaksanaan pengumuman kehendak perkawinan yang demikian di KUA Kecamatan Payakumbuh dapat dikatakan mengindikasikan ketidakpatuhan KUA Kecamatan Payakumbuh terhadap regulasi formal. Ketidakpatuhan ini tentu menandakan kurangnya pemahaman KUA Kecamatan Payakumbuh mengenai aturan tahapan prosedur pencatatan perkawinan. Pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan yang ada sangat penting agar proses perkawinan berjalan dengan sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pihak KUA tidak hanya bertugas mencatatkan

perkawinan dengan memastikan semua syarat kelengkapan administrasi terpenuhi, tapi juga memastikan semua tahapan prosedur hukum perkawinan telah dilaksanakan seluruhnya. Dengan mengikuti aturan yang berlaku, pihak KUA dapat mencegah terjadinya kesalahan administratif atau pelanggaran hukum, yang bisa berdampak pada sahnyanya perkawinan itu sendiri, perkawinan yang pernah terjadi menjadi perkawinan *syubhat*, dan KUA menanggung konsekuensi hukum yang besar.

Secara sudut pandang hukum, tidak dilaksanakannya pengumuman kehendak perkawinan di KUA Kecamatan Payakumbuh berimplikasi pada pelanggaran pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan dapat dihukum dengan kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah), sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat 1 (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Aturan ini menandakan bahwa pelaksanaan prosedur perkawinan tidak dapat dilewati begitu saja dan harus ditaati, sebab aturan itu sendiri ada untuk menciptakan ketertiban, keadilan untuk mencapai tujuan, serta menjadi dasar pemberian sanksi. (Nimonik)

Sekalipun adanya beberapa penyebab yang diyakini telah menjawab kecemasan terhadap halangan perkawinan calon pengantin, dan berdasarkan data penelitian satu tahun terakhir tidak ditemukan masyarakat yang mengajukan halangan perkawinan, hal tersebut tidak sepenuhnya menjamin bahwa perkawinan akan bebas dari segala halangan perkawinan yang diduga telah terverifikasi. Karena berdampak pada potensi terjadi kesalahan data atau pemalsuan data yang tidak terdeteksi. Bentuk pemalsuan data bisa terjadi dengan pemalsuan dokumen resmi, atau memanipulasi data perkawinan seperti tanggal, tempat, atau nama pasangan, untuk kepentingan tertentu, atau identitas ganda menjadi bahan untuk memalsukan identitas, dengan maksud untuk menikah lebih dari satu orang secara bersamaan atau bergantian tanpa diketahui oleh pasangan lainnya. (Berutu, 2024, p. 88) Apabila ternyata perkawinan telah

dilaksanakan berdasarkan pemalsuan data, akan memberi dampak kepada sahnya perkawinan (Putri, 2023, p. 377)

Penulis berpendapat bahwa, minimnya pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur perkawinan terutama pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai KUA yang tidak cukup ketat membuat kehendak perkawinan tidak diumumkan ke publik, KUA merasa aman dari sanksi yang berlaku meski dengan tidak melakukan tahapan pengumuman kehendak perkawinan. Pihak KUA terfokus pada tahapan proses pendaftaran administratif dan pemeriksaan, tanpa melakukan proses pengumuman kehendak perkawinan. Hal ini menyebabkan pengumuman kehendak perkawinan di KUA dipandang bukan sebagai prosedur penting karena ada penyebab yang telah mengatasi kekhawatiran terkait tidak dilaksanakannya pengumuman kehendak perkawinan, ini mencerminkan adanya pandangan yang lebih pragmatis terkait penerapan aturan tersebut.

Pelaksanaan pengumuman kehendak perkawinan yang dilakukan di KUA Kecamatan Payakumbuh berbeda dengan hasil penelusuran penulis pada beberapa KUA lain yang mengadakan pengumuman kehendak perkawinan. Aturan mengenai pengumuman kehendak perkawinan haruslah jelas, tegas, dan rinci agar dapat dipahami dan diimplementasikan dengan konsisten oleh semua pihak yang terlibat, termasuk KUA (Kantor Urusan Agama). Peraturan yang kurang rinci dan tegas membuat pengumuman perkawinan tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

Adanya temuan ini, memberikan wawasan bagi pihak terkait untuk menilai ulang kebijakan pengumuman kehendak perkawinan demi keseimbangan antara efisiensi administrasi dan fungsi sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi hukum keluarga dalam prosedur ini, agar tahapan pengumuman perkawinan lebih ditekankan dan dipahami sebagai bagian yang integral dalam proses perkawinan yang sah. Reformasi hukum seharusnya mencakup pembuatan aturan yang lebih jelas, dengan prosedur yang lebih terstruktur tentang bagaimana pengumuman perkawinan

dilakukan, siapa saja yang perlu diberi tahu, dan apa konsekuensi jika prosedur tersebut tidak dilakukan dengan benar. Melalui aspek edukasi, penegakan hukum, dan sistem pengawasan, pembaruan hukum terkait pengumuman perkawinan agar prosedur pengumuman kehendak perkawinan ini tidak hanya sekadar formalitas yang diatur, tetapi menjadi langkah yang efektif dalam melindungi hak-hak setiap individu dan menghindari perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pemahaman masyarakat yang kurang mengenai prosedur pencatatan perkawinan terkait pengumuman kehendak perkawinan di KUA Kecamatan Payakumbuh terbukti dari 10 (sepuluh) pasangan yang pernah menikah di KUA Kecamatan Payakumbuh bahwa tidak ada satupun yang mengetahui dan diberi tahu terkait prosedur pengumuman kehendak perkawinan, yang artinya mereka juga tidak mengetahui perkawinan yang akan dilaksanakan dapat dicegah apabila diketahui memiliki halangan menikah secara syariat. Padahal berdasarkan dalam asas fiksi hukum yang berlaku dalam hukum Indonesia, pasal 81 ketentuan Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan bahwa, dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi, setiap orang dianggap telah mengetahuinya, karena bertujuan untuk kepentingan masyarakat supaya tetap tertib dan adil. (Raditya, 2024, p. 351)

Oleh karena itu, penting memberikan sosialisasi terkait tahapan prosedur pencatatan perkawinan di KUA kepada masyarakat, sebab kurangnya sosialisasi tidak hanya mempengaruhi pemahaman masyarakat, tetapi juga menurunkan tingkat transparansi dan akuntabilitas KUA. (Pratiwi, 2022, p. 63) Memberikan pemahaman tentang pengumuman kehendak perkawinan ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti prosedur yang benar. Mengatasi masalah ini, diperlukan langkah konkret dari KUA Kecamatan

Payakumbuh, seperti upaya sosialisasi kepada masyarakat, termasuk calon pengantin dan wali nikah, dengan mengadakan penyuluhan, atau pelatihan mengenai aturan dan prosedur perkawinan yang berlaku. Akan tetapi, seharusnya dengan KUA melakukan seluruh proses tahapan proses pencatatan perkawinan termasuk pengumuman kehendak perkawinan, itu sudah menjadi bagian langkah dari sosialisasi pada pasangan yang menikah, yang akhirnya calon pengantin atau masyarakat tahu bagaimana tahapan proses perkawinan di KUA. Sehingga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prosedur perkawinan, dan tahapan prosedur perkawinan dapat berjalan sesuai maksud dan tujuan dari aturan itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab tidak dilaksananya pengumuman kehendak perkawinan di KUA Kecamatan Payakumbuh karena KUA berpendapat tidak ada timbul masalah yang disebabkan faktor diantaranya kelengkapan berkas dan validitas data, adanya program Simkah, proses pemeriksaan perkawinan yang menyeluruh, dan kurangnya pemahaman masyarakat.

Pentingnya pengumuman kehendak perkawinan memberikan dampak ketika tidak dilaksanakan di KUA Kecamatan Payakumbuh. Ketiadaan pengumuman kehendak perkawinan menandakan kesenjangan antara aturan dengan praktik dilapangan terkait pelaksanaan pengumuman kehendak perkawinan, yang mengindikasikan ketidakpatuhan KUA terhadap regulasi formal yang berakibat pihak KUA dapat dikenai sanksi sesuai Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 45 ayat 1 (b). Ketidak patuhan KUA tersebut berdampak pada kemungkinan manipulasi dan kesalahan data yang terlewatkan. Tidak dilaksanakan pengumuman kehendak perkawinan mengakibatkan tidak berperannya masyarakat dalam proses verifikasi keabsahan perkawinan yang akan dilangsungkan, pihak KUA terfokus pada tahapan proses pendaftaran administratif dan pemeriksaan. Aturan mengenai pengumuman kehendak perkawinan yang kurang rinci dan tegas membuat pengumuman perkawinan tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Sehingga perlunya pihak berwenang untuk mengkaji ulang kebijakan pengumuman kehendak perkawinan demi keseimbangan antara efisiensi administrasi dan fungsi sosial dalam melindungi hak-hak setiap individu dan menghindari perkawinan yang tidak sesuai dengan syariat dan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Saran

Akhir dari penelitian ini, penulis menyampaikan beberapa saran yang mungkin dapat berguna bagi beberapa pihak terkait, sebagai berikut:

1. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Payakumbuh diharapkan dapat melaksanakan seluruh prosedur pencatatan perkawinan termasuk dalam proses pengumuman kehendak perkawinan agar dilakukan dengan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna memastikan prosedur perkawinan yang tepat dan transparan. Sehingga meningkatkan pemahaman, dan meminimalisir terhindar dari terjadinya pencegahan dan pembatalan perkawinan dan terhindar dari sanksi yang berlaku.
2. Para pihak yang mengerti Hukum hendaknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang prosedur perkawinan, dalam hal ini terkait pengumuman kehendak perkawinan. Seperti sosialisasi, penyuluhan, atau sebagai materi dalam berdakwah. Ketentuan mengatur berbagai aspek yang bertujuan untuk memberi ketertiban, mencegah dan memecahkan masalah dalam prosedur perkawinan, dan tujuan lainnya, sementara kenyataannya banyak masyarakat yang tidak memahami aturan tersebut.
3. Pemerintah perlu melakukan pembaruan hukum keluarga khususnya pengumuman kehendak perkawinan. Mempertegas urgensi pengumuman kehendak perkawinan dengan membuat aturan yang lebih jelas, prosedur yang lebih terstruktur dan merinci sebagai dasar hukum yang kuat dan jelas bagi seluruh pihak yang terlibat, dan agar terjadi keseragaman pelaksanaan aturan di tiap KUA di Indonesia. Sebab apa yang seharusnya penting, dianggap tidak bermanfaat untuk dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, S. N. (2022). Implementasi PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah Mengenai Pemeriksaan Dokumen di KUA Kecamatan Garut Kota. *Journal Islamic Family Law*, 2 (2).
- Amin, M. Z. (2016). Penentuan Masa Iddah dalam Akta Perkawinan (Studi Komparatif KUA Sumowono dan KUA Tuntang).
- Arlina, M. Y. (2017). Pembatalan Nikah karena Nikah tanpa Izin Wali. *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 No. 1*.
- Az-zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani dan Darulfikir.
- Berutu, S. P. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Pemalsuan Identitas dalam Perkawinan. *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 3.
- Deliana, N. (2022). Peran Kantor Urusan Agama terhadap Masyarakat Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 9, No. 6, 6.
- Elimartati. (2013). *Bunga Rampai Perkawinan di Indonesia*. Batusangkar: Stain Batusangkar Press.
- Enskilopedi Hadis
- Fatimah. (2017). Pengaruh Pengawasan Pencatatan Perkawinan Melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Terhadap Pencegahan Perkawinan Ilegal di KUA Kec. Palu Barat.
- Fatmawati, A. (2023). Efektifitas Peran Rafa' (pemeriksaan nikah) dalam Perkawinan (Studi di KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan).
- Firdaus, E. d. (2020). *Fikuh Munakahat Kajian Sebelum dan Sesudah Perkawinan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hakim, M. S. (2024, Juni 18). Retrieved Januari 15, 2025, from Kewajiban Mengumumkan Pernikahan: <https://muslim.or.id>
- Hertasmaldi. (2019). Persetujuan Ninik Mamak Sebagai Salah Satu Syarat Administratif Dalam Akad Nikah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial.
- Ibrahim, D. (2019). *Al-Qawa`Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: Cv. Amanah.

- Intruksi Presiden R.T Nomor 1 Tahun 1990 *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*
- Jamilah, A. U. (2021). Urgensi Pelayanan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Online Terhadap Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Trawas. 114.
- Jenderal, D. A. (1990). *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*. Jakarta.
- Khotimah, K. (2024). Pelaksanaan Administrasi Perkawinan Menurut Peraturan Menteri Agama No.20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam.
- Mudhiiah, A. A. (2014). Perkawinan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Yudisia, Vol. 5, No. 2*.
- Mahdalena, Y. (2017). Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Operasional Kube. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, Volume 2, Nomor 2*.
- Maulyka, R. P. (2022). Pelaksanaan pemeriksaan Dokumen Pra-Nikah Dalam Upaya Meminimalisir Pemalsuan Identitas Berdasarkan PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah.
- Mutaqin, Z. (2021). Tinjauan Hukum Islam Wali Nikah Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan (Studi Kasus Di Kecamatan Sukoharjo). *Syariati, Vol. VII No. 01*.
- Nasrullah, M. (2022). Daya Guna Program Sistem Informasi Manajemen Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Manipulasi Data di KUA Pesantren Kota Kediri.
- Nimonik. (n.d.). *3 Risiko dan Konsekuensi Ketidakpatuhan terhadap Peraturan*. Retrieved Januari 15, 2025, from nimonik-com.translate.goog
- Norhamidah, S. (2021). Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Pencatatan Nikah Di Kota Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya Tahun 2021.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara.

- Pratiwi, W. H. (2022). Sosialisasi Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang- Undangan Perkawinan Di Indonesia. *Al-Ihsan : Journal of Community Development in Islamic Studie, Vol. 1 No. 2.*
- Putri, C. J. (2023). Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 7(3).*
- Qoharuddin, M. A. (2018). Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan. *Jurnal El-Faqih, Volume 4, Nomor 2.*
- Rahayu, N. S. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Sebagai Upaya Meminimalisir Pemalsuan Indentitas (Studi Kasus Di Kua Simokerto Kecamatan Simokerto Surabaya).
- Raditya, d. B. (2024). Analisis Yuridis Asas Fiksi Hukum dari Prespektif Hukum Pidana Dalam Kasus Illegal Logging di Probolingo. *Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial, Vol. 3, No.1.*
- Ridio, F. (2022, Desember 31). *Ajibarang Kulon*. Retrieved November 11, 2024, from Rukun dan Syarat Perkawinan: <http://ajibarangkulon.desa.id/berita/detail/profil-desa/persyaratan-nikah>
- Rijali, K. d. (2020). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Web Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong. *JAPB Volume 3 Nomor 2.*
- Rodliyah, N. (n.d) Pencatatan Perkawinan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.
- Rofiq, A. (2003). *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rukayah. (2024, Februari 1). *Menimbang Pencatatan Perkawinan Dijadikan Sebagai Syarat Sahnya Perkawinan*. Retrieved Januari 14, 2025, from Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1 A: pa-samarinda.go.id
- Rusli, T. (2013). Pembatalan Perkawinan Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Pranata Hukum Volume 8 No 2 Juli .*
- Sabiq, S. (2008). *Fikih Sunnah jilid 3*. Cakrawala.
- Salsabilla, T. S. (2023). Problematika Masa Administrasi Pencatatan Nikah Di Kantor Kua Tampan (Studi Analisis PMA RI No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan).

- Saubari. (2020, Mai 20). *Fenomena Pelanggaran Iddah dan Konsekuensinya*. Retrieved
- Syarifudin, A. S. (2021). Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan di Kantor urusan Agama Kota Bojonegoro.
- Tyasotyningrum, B. (2019). Praktik Open Government Melalui Partisipasi Publik Di Kabupaten Bojonegoro Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara Vol.3 No.1* .
- Usman, R. (2017). Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14, No. 3*.
- Zulkarnain. (2010). Manipulasi Identitas Dalam Perkawinan.
- Wafa, M. A. (2018). *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Mteril*. Tangerang: Yasmi.
- Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan